

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN
KARTU *E-TOLL* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

oleh:

Aflakhal Ula Wardani

200202110110



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN
KARTU *E-TOLL* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

oleh:

Aflakhal Ula Wardani

200202110110



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aflakhal Ula Wardani
NIM : 200202110110
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini merupakan karya asli saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain, dan saya mengakui bahwa semua isi tulisan ini adalah hasil dari pemikiran saya sendiri
2. Seluruh isi skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disertai dengan sumbernya, dan saya bertanggung jawab penuh atas segala kekurangan yang mungkin terdapat di dalamnya.

Jika dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif yang diberlakukan, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh.

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk keperluan yang seharusnya.

Malang, 06 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Aflakhal Ula Wardani

NIM. 200202110110

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aflakhal Ula Wardani, NIM 200202110110 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN
KARTU E-TOLL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 06 Maret 2024
Dosen Pembimbing



Mahbub Ainur Rofiq, S. HI, M.H.
NIP. 198811302023211016

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara/i Aflakhal Ula Wardani NIM 200202110110, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN
KARTU *E-TOLL* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

dengan penguji:

1. Rizka Amaliah M.Pd.
NIP 198907092019032012

()
Ketua Penguji

2. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP 198710192019032011

()
Penguji Utama

3. Mahbub Ainur Rofiq, S. HI, M.H.
NIP 198811302023211016

()
Sekretaris

Malang, 01 Maret 2024

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP 197708222005011003

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM : 200202110110
Nama : Aflakhal Ula Wardani
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.
Judul Skripsi : Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap
Kepemilikan kartu E-Toll Sebagai Alat
Pembayaran Non Tunai Persperktif Masalah
Mursalah

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Proses Bimbingan	Paraf
1	22 Agustus 2023	Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.	Konsultasi Judul	
2	29 Agustus 2023	Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.	Konsultasi judul	
3	11 September 2023	Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.	Konsultasi judul	
4	13 Oktober 2023	Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.	Bimbingan proposal skripsi	
5	13 November 2023	Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.	Bimbingan skripsi bab I	
6	11 Desember 2023	Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.	Bimbingan skripsi bab II	
7	19 Januari 2024	Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.	Bimbingan skripsi Bab III	
8	23 Januari 2024	Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.	Revisi skripsi Bab III	
9	25 Januari 2024	Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.	Bimbingan skripsi Bab IV	
10	29 Januari 2024	Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.	Bimbingan skripsi bagian abstrak dan ACC	

Malang, 06 Januari 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

"Kesejahteraan masyarakat bergantung pada terpenuhinya hak-hak secara baik, keadilan dalam setiap posisi dan pemberian kepastian hukum atas perlindungan yang semestinya."

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘aalam, puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu *E-Toll* Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan *Maṣlahah Mursalah*.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan panjang penulis sebagai mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di tingkat sarjana (S1).

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis telah banyak mendapat berbagai bentuk arahan dan dukungan dari orang-orang sekitar baik secara materiil maupun immaterial. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M. HI., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

4. Ustadz Mahbub Ainur Rofiq, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sebagaimana mestinya untuk penulisan skripsi ini serta memberikan motivasi selama penulisan skripsi hingga menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Dewan penguji penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih karena penguji telah memberikan masukan dan juga arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua
7. Staf maupun Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Ayahku tercinta, Meta Duhita yang telah meninggalkan jejak kebaikan, kasih sayang, dan inspirasi dalam hidup penulis. Meskipun beliau telah berpulang ke Rahmatullah sebelum penulis menyelesaikan skripsi ini, namun semangat, nasihat, dan dukungan beliau senantiasa hadir dalam setiap langkah penulis
9. Kedua orang tuaku tercinta Binti Rodiyah dan Muhammad Nurlatifudin, yang telah memberikan dukungan penuh secara moral maupun materi, doa dan kasih sayang yang tak pernah putus sampai kapanpun

10. Adikku Dinda Rahmania Putri dan seluruh keluarga besar Hj. Afifah yang juga selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Teman-teman kontrakan AYAM, Avita, Yenny dan mbak Mira yang telah bertahan hidup, berjuang bersama serta bersedia mendengarkan keluh kesah dan cerita penulis, meskipun tidak pernah *healing* bersama
12. Seluruh teman seperjuangan, khususnya dari kelas HES-D dan teman-teman ANCAGAR yang telah menghibur dan memberikan bantuan serta informasi dalam pengerjaan skripsi ini
13. Terakhir untuk diri saya, Aflakhal Ula Wardani yang selalu semangat, sabar dan konsisten sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam mengerjakan skripsi dan meraih gelar sarjana ini.

Semoga ilmu yang diperoleh penulis selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan agama. Penulis sadar, bahwa skripsi ini belum sempurna, maka masukan dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan di masa depan. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin melanjutkan penelitian lebih lanjut dan berkontribusi dalam mengatasi tantangan di masyarakat.

Malang, 06 Maret 2024

Penulis,



Aflakhal Ula Wardani

NIM. 200202110110

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan table pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	`
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	SH	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū. (ا, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berakhiran tā ` marbū ṭ ah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍ ā f ilayh ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai muḍ af ditransliterasikan dengan "at".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
تخلص البحث.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	16
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian	24
D. Manfaat Penelitian	24
E. Definisi Operasional	26
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian	29
3. Sumber Data	30
4. Metode Pengumpulan Data	31
5. Metode Pengolahan Data.....	32
G. Penelitian Terdahulu.....	32
1. Tabel Perbedaan Penelitian.....	38
H. Sistematika Pembahasan.....	40

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Umum Sistem Pembayaran	42
--	----

B. Konsep Umum Uang Elektronik.....	49
C. Teori Perlindungan Hukum.....	53
1. Pengertian Perlindungan Hukum	53
2. Jenis Perlindungan Hukum.....	55
D. Konsep Tanggungan Ganti Rugi Dalam Hukum Islam.....	57
E. Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i>	63
1. Konsep Dasar Dan Kaidah <i>Maṣlahah Mursalah</i>	63
2. Syarat-Syarat <i>Maṣlahah Mursalah</i>	65
3. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i>	66
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu E-Toll yang <i>Unregistered</i> Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai.....	70
B. Rekomendasi Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu E-Toll yang <i>Unregistered</i> Dalam Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i>	89
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
 DAFTAR PUSTAKA.....	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114

ABSTRAK

Wardani, Aflakhal Ula. 200202110110, 2024. **Urgensi Perlindungan Terhadap Kepemilikan Kartu E-Toll Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Perspektif Masalah Mursalah**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.

Kata Kunci: Kartu E-Toll, Perlindungan Hukum, *Maṣlahah Mursalah*

Perkembangan teknologi dan informasi telah memengaruhi sistem pembayaran dan transportasi. Transaksi di jalan tol yang semula dilakukan secara tunai saat ini telah diubah menjadi non tunai menggunakan kartu *e-toll*. Penggunaan kartu *e-toll* memang lebih efisien karena transaksi dilakukan lebih cepat dan mengurangi kemacetan di jalan tol. Akan tetapi kartu *e-toll* merupakan uang elektronik *unregistered* yang tidak dilengkapi dengan *password* atau PIN. Hal itu mengakibatkan apabila kartu *e-toll* rusak atau hilang, pihak penerbit tidak dapat memberikan ganti rugi pada penggunanya. Maka, terkait hal tersebut pengguna kartu *e-toll* merasa dirugikan dan tidak terpenuhi haknya sebagai konsumen.

Penelitian ini membahas tentang kekurangan pada kartu *e-toll* yang menyebabkan kerugian pada penggunanya. Kemudian menganalisis pentingnya perlindungan hukum pada pengguna kartu *e-toll* sebagai alat pembayaran non tunai. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis rekomendasi perlindungan hukum yang ideal terhadap pengguna kartu *e-toll* dalam perspektif *maṣlahah mursalah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat kekosongan hukum dalam PBI nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik karena belum memberikan keamanan pada kartu *e-toll* yang termasuk kategori uang elektronik *unregistered*. Sedangkan perlindungan hukum pada pengguna kartu *e-toll* sangat penting karena hak atas kenyamanan, keamanan dan pemberian ganti rugi pada pengguna kartu *e-toll* belum terpenuhi. Sehingga untuk memberikan rekomendasi perlindungan hukum yang ideal pada pengguna kartu *e-toll* berdasarkan perspektif *maṣlahah mursalah* yaitu, mengubah sistem kartu *e-toll* menjadi *registered*, memberikan *password* atau PIN pada kartu *e-toll*, mengubah klausula baku untuk memberikan ganti rugi pada kartu yang rusak atau hilang dan memberikan fasilitas menggunakan aplikasi dompet digital (*e-wallet*).

ABSTRACT

Wardani, Aflakhal Ula. 200202110110, 2024. **The Urgency of Protection for E-Toll Card Ownership as a Non-Cash Payment Tool Perspective Maṣlahah Mursalah**. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Mahbub Ainur Rofiq, M.HI.

Keywords: *E-Toll Card, Legal Protection, Maṣlahah Mursalah*

The development of technology and information has affected payment and transportation systems. Transactions on toll roads that were originally carried out in cash have now been converted to non-cash using *e-toll* cards. The use of *e-toll* cards is indeed more efficient because transactions are carried out faster and reduce congestion on toll roads. However, *e-toll* cards are *unregistered* electronic money that is not equipped with a password or PIN. So that if the *e-toll* card is damaged or lost, the issuer cannot provide compensation to its users. So, related to this, *e-toll* card users feel disadvantaged and their rights as consumers are not fulfilled.

This research discusses the shortcomings of *cardse-toll* which causes harm to its users. Then analyze the importance of card users *e-toll* as a means of non-cash payment based on PBI number 20/6/18 concerning electronic money. Apart from that, it also analyzes recommendations for ideal legal protection for card users *e-toll* in the perspective of *maṣlahah mursal*. This type of research is normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach.

The results of this research show that there is a legal vacuum in PBI number 20/6/2018 concerning electronic money because it does not provide security for cards *e-toll* which is included in the electronic money category *unregistered*. Meanwhile, legal protection for card users *e-toll* is very important because of the rights to comfort, security and compensation for card users *e-toll* unfulfilled. So as to provide recommendations for ideal legal protection for card users *e-toll* based on perspective *maṣlahah mursalah* that is, changing the card system *e-toll* become *registered*, give *password* or PIN on the *card e-toll*, changing standard clauses to provide compensation for damaged or lost cards and providing facilities for using digital wallet applications (*e-wallet*).

تخلص البحث

ورداني، أفلح الأولى. 200202110110، 2024. الحاجة الملحة لحماية ملكية بطاقة التعرّف الإلكترونية كأداة للدفع غير النقدي: منظور قانوني إيجابي ومصالحة مورا لاه. أطروحة. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: محبوب عيّنور رفيق، M.HI.

الكلمات الدالة: معال الرسوم الإلكترونية، حماية القانون، مصلحة مرسلّة

لقد أثر تطور التكنولوجيا والمعلومات على أنظمة الدفع والنقل. تم الآن تغيير المعاملات على الطرق ذات الرسوم التي كانت تتم نقدًا في السابق إلى بطاقات غير نقدية الرسوم الإلكترونية. استخدام البطاقة الرسوم الإلكترونية إنها بالفعل أكثر كفاءة لأن المعاملات تتم بسرعة أكبر وتقلل الازدحام على الطرق ذات الرسوم. ومع ذلك، بطاقات الرسوم الإلكترونية هي النقود الإلكترونية غير مسجل وهو غير مزود بكلمة مرور أو رقم PIN. حتى متى البطاقة الرسوم الإلكترونية التالفة أو المفقودة، لا يمكن للناشر تقديم تعويض لمستخدميه. لذلك، هذا يتعلق بمستخدمي البطاقة الرسوم الإلكترونية يشعرون بالحرمان وأن حقوقهم كمستهلكين غير مستوفاة.

ويناقش هذا البحث عيوب البطاقات/الرسوم الإلكترونية مما يسبب الضرر لمستخدميها. ثم قم بتحليل أهمية الحماية القانونية لمستخدمي البطاقة/الرسوم الإلكترونية كوسيلة للدفع غير النقدي بناءً على رقم PBI رقم 18/6/20 المتعلق بالنقود الإلكترونية. وبصرف النظر عن ذلك، فإنه يقوم أيضًا بتحليل التوصيات الخاصة بالحماية القانونية المثالية لمستخدمي البطاقات/الرسوم الإلكترونية في منظور المصلحة المرة. هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم المنهج القانوني والمنهج المفاهيمي.

وتشير نتائج هذا البحث إلى وجود فراغ قانوني في قانون المعاملات المصرفية رقم 2018/6/20 فيما يتعلق بالنقود الإلكترونية لأنها لا توفر الأمان للبطاقات/الرسوم الإلكترونية والتي تدرج ضمن فئة النقود الإلكترونية غير مسجل. وفي الوقت نفسه، الحماية القانونية لمستخدمي البطاقة/الرسوم الإلكترونية أمر مهم للغاية بسبب حقوق الراحة والأمان والتعويض لمستخدمي البطاقة/الرسوم الإلكترونية لم تتحقق. وذلك لتقديم توصيات للحماية القانونية المثالية لمستخدمي البطاقة/الرسوم الإلكترونية على أساس المنظور مصلحة مرسلّة أي تغيير نظام البطاقة/الرسوم الإلكترونية يصبح مسجل، يعطي كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي الموجود على البطاقة/الرسوم الإلكترونية وتغيير الشروط القياسية لتوفير التعويض عن البطاقات التالفة أو المفقودة وتوفير تسهيلات لاستخدام تطبيقات المحفظة الرقمية/المحفظة الإلكترونية)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, dunia telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Kemajuan teknologi merupakan salah satu aspek yang membuat hampir seluruh penjuru dunia mengalami perubahan dalam berbagai aspek. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang selaras dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat dan bervariasi.¹ Kemajuan teknologi tersebut sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakat, karena masyarakat saat ini selalu menginginkan kecepatan, ketepatan dan keefisienan dalam berbagai hal. Semua hal berjalan secara cepat dan instan sehingga mempermudah dan mempercepat urusan manusia. Saat ini teknologi menjadi suatu hal yang penting dari aktivitas berbagai komponen bagi manusia. Perkembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah desain kehidupan manusia dan peningkatan kebutuhan hidup lain, dalam hal landasan sosial, keuangan, keamanan dan kebijakan hukum.²

Perkembangan inovasi teknologi dapat terjadi dalam berbagai permasalahan sehari-hari saat ini, yaitu dalam hal ekonomi, pendidikan,

¹ Diah Permata Sari and Teuku Fahmi, "Analisis Efektivitas Kartu Electronic Toll (E-Toll) Pada Pt. Jasa Marga Tbk. Cabang Belmera," *Jurnal Bisnis Corporate* 7, no. 2 (2023): 30, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3650909>.

² Siti Nur Maulidawati, "Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card (Kajian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Dan Hukum Islam)," *Ethesis UIN Malang*, 2019: 19, <http://etheses.uin-malang.ac.id/13488/1/15220070.pdf>.

kesehatan, pertanian, perdagangan, transportasi dan metode transaksi.³ Perkembangan teknologi pada bidang-bidang tersebut membuat masyarakat harus mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dapat dilihat pada bidang transportasi, jumlah kendaraan yang digunakan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan produk kendaraan yang berbagai macam jenis terus melakukan perkembangan untuk persaingan dalam industri. Namun, peningkatan jumlah kendaraan ini mengakibatkan terjadinya kemacetan khususnya di daerah kota besar. Bahkan kemacetan juga sering terjadi di jalan tol pada saat menjelang hari libur nasional.

Jalan tol merupakan suatu alternatif kendaraan roda empat atau lebih untuk lebih mempercepat waktu tempuh dari pada melalui jalan raya biasa. Selain jumlah kendaraan yang meningkat, kemacetan di jalan tol juga terjadi karena antrean kendaraan di gerbang tol pada saat melakukan transaksi pembayaran tol secara tunai yang memerlukan waktu. Adanya proses penghitungan uang dan kembalian secara manual inilah yang membuat kemacetan terjadi. Dari permasalahan tersebut pemerintah menemukan solusi untuk mengatasi kemacetan kendaraan di gerbang tol dengan mengeluarkan kebijakan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Di Jalan Tol. Dalam Peraturan tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa penerapan transaksi tol non tunai di

³ Maulidawati, "Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card (Kajian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Dan Hukum Islam," 19

seluruh jalan tol diberlakukan mulai 31 Oktober 2017. Kemudian dalam pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa pada saat diterapkannya transaksi tol non tunai, maka seluruh ruas jalan tol tidak menerima lagi adanya transaksi tunai.⁴ Tujuan penggunaan transaksi tol non tunai ini agar masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis dalam melakukan transaksi pembayaran tol serta menghindari kesalahan dalam penghitungan uang kembalian yang diberikan petugas tol.

Kebijakan pemerintah untuk mengubah metode pembayaran di gerbang tol merupakan suatu bentuk perkembangan dari pengaruh teknologi. Pembayaran di gerbang tol yang mulanya dilakukan secara tunai berubah menjadi non tunai menggunakan uang elektronik (*e-money*) yang disebut kartu *e-toll*. Uang elektronik sebagai reformasi dari uang konvensional berupa pembayaran secara tunai diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik (*electronic money*) serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang penyelenggaraan uang elektronik. Berdasarkan PBI Nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik, kartu *e-toll* merupakan jenis uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*). Maka, berdasarkan pasal 45 ayat (1) huruf a PBI Nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik menyatakan bahwa saldo maksimal untuk uang elektronik *unregistered* adalah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).⁵

⁴ Muhammad Alfian Williandanu and Arikha Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (E-Toll) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 315

⁵ Pasal 45 ayat (1) huruf a PBI Nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik

Saat ini banyak sebuah perusahaan penerbit kartu *e-toll* dari perusahaan perbankan hingga perusahaan selain bank. Untuk menggunakan kartu *e-toll* hal yang perlu dilakukan adalah penerbit kartu *e-toll* mengisi atau memasukkan sejumlah uang yang telah diserahkan konsumen pengguna kartu *e-toll*, kemudian uang tersebut akan tersimpan dalam kartu *e-toll* berupa bentuk saldo.⁶ Adanya transaksi secara non tunai di jalan tol ini dibuatlah gerbang tol otomatis (GTO), maka transaksi hanya dilakukan dengan cara menempelkan (*tapping*) kartu *e-toll* pada mesin pembaca (*reader*), kemudian saldo akan berkurang dengan sendirinya. Dengan cara ini transaksi pembayaran di jalan tol dapat terlaksana lebih cepat dan efisien. Selain itu, kemacetan yang sering terjadi di jalan tol juga dapat berkurang. Namun, di balik keefektifan transaksi pembayaran di jalan tol secara non tunai, ditemukan beberapa permasalahan yang dapat merugikan pihak pengguna kartu *e-toll*.

Pada tahun 2019 di Mojokerto pernah terjadi seorang pengguna jalan tol yang mengalami kehilangan kartu ketika sudah memasuki area tol, sehingga pada saat di gerbang tol pengguna tidak dapat melakukan transaksi pembayaran dan tidak dapat menunjukkan bukti transaksi di gerbang tol sebelumnya. Akhirnya, pengguna tersebut harus membayar denda dua kali lipat perjalanannya. Pengguna tersebut berkendara dari Banyumanik ke Mojokerto yang harusnya membayar sekitar Rp 435.000, karena harus membayar

⁶ Zennia Almada and Moch. Najib Imannullah, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Non Tunai," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 2-3, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

konsekuensi kartu *e-toll* yang hilang pengguna tersebut harus membayar sebesar Rp 1.002.000, hal ini berdasarkan pada PP No. 30 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas PP No. 15 tahun 2005 tentang jalan tol pasal 86 ayat (2). Dalam kasus tersebut pengguna merasa dirugikan karena sudah mendapat denda dari sanksi hilangnya kartu *e-toll*, ditambah lagi tidak adanya klaim dari pihak penerbit kartu *e-toll* atas saldo dalam kartu yang hilang.⁷

Selain itu, pernah juga terjadi seorang pengguna kartu *e-toll* yang mengalami permasalahan dalam saldo *e-toll* miliknya berkurang dua kali ketika transaksi di gerbang tol Cililitan, Jakarta Timur. Padahal pengguna tersebut hanya menempelkan (*tapping*) kartu *e-toll* pada mesin satu kali. Pengguna yang merasa dirugikan tersebut, lalu mengunggah video yang sedang berdebat dengan petugas Jasa Marga ke media sosial *Facebook*. Ketika mendatangi kantor Jasa Marga, dia mendapat penjelasan bahwa tidak mungkin transaksi *e-toll* yang dilakukan sekali tetapi saldo yang terpotong dua kali. Kemudian pengguna tersebut membawa *print out* saldo *e-toll*-nya, dan di situ tertulis bahwa tarifnya memang terpotong dua kali. Pihak Jasa Marga bersama dengan Bank Mandiri selaku penerbit kartu prabayar *e-money* juga telah berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan mengembalikan saldo yang terpotong tersebut. Pengguna kartu *e-toll* tersebut juga menyatakan bahwa untuk mengurus pengembalian saldo yang terpotong itu menghabiskan biaya

⁷ Enggran Eko Budianto, "Viral Pengguna Tol Diminta Bayar Rp 1 juta Karena Kartu e-Toll Hilang," Detiknews, 20 Desember 2019, diakses 6 September 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4830546/viral-pengguna-tol-diminta-bayar-rp-1-juta-karena-kartu-e-toll-hilang>

yang lebih besar dari pada saldo yang terpotong. Selain itu, juga melalui perjalanan yang rumit serta memakan waktu.⁸

Penggunaan kartu *e-toll* yang didesain tanpa adanya identitas pengguna dan *personal identification number (PIN)* sebagai pengaman saldo yang ada di dalamnya membuat kartu *e-toll* lebih rawan digunakan oleh pihak yang tidak berwenang secara mudah. Berbeda dengan kartu kredit atau debit yang mencantumkan identitas penggunanya dan menggunakan *PIN*, sehingga apabila kartu debit atau kredit hilang dapat dilakukan pemblokiran oleh penerbit dan saldo yang ada di dalamnya tetap aman. Selain itu, berkaitan dengan hilang atau rusaknya saldo di dalam kartu *e-toll*, tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan pengembalian atau klaim dari penerbit kartu. Ini disebabkan oleh adanya peraturan yang dinyatakan dalam klausula baku dari pihak penerbit kartu *e-toll*, yang menyatakan bahwa kartu *e-toll* yang hilang, dicuri, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang tidak dapat diblokir atau diganti dengan kartu *e-toll* yang baru.⁹ Semua akibat dari rusak atau kehilangan kartu *e-toll* menjadi tanggung jawab pengguna kartu *e-toll* itu sendiri. Ini termasuk saldo yang tersimpan di dalam kartu *e-toll* yang hilang tidak dapat diajukan klaimnya kepada penerbit kartu *e-toll*.

Selain klausula baku dari pihak penerbit kartu *e-toll*, dalam pasal 37 ayat (1) PBI Nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik yang berbunyi, “Selain

⁸ “Jasa Marga Minta Maaf Soal Kasus Saldo E-Toll yang Terpotong Dua Kali,” Kumparan NEWS, 13 Februari 2018, diakses 5 November 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/jasa-marga-minta-maaf-soal-kasus-saldo-e-toll-yang-terpotong-dua-kali/full>

⁹ BRI, <https://bri.co.id/brizzi>

menerapkan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, Penyelenggara berupa Penerbit wajib meningkatkan standar keamanan transaksi Uang Elektronik untuk Uang Elektronik yang memiliki batas Nilai Uang Elektronik di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).” Pada pasal tersebut dapat diartikan bahwa kartu *e-toll* yang termasuk uang elektronik dengan batas jumlah nilai dua juta rupiah tidak mendapat standar keamanan sebagaimana yang dimaksud. Hal ini juga memunculkan pertanyaan, mengapa uang elektronik dengan batas nilai dua juta rupiah seperti kartu *e-toll* tidak mendapat standar keamanan, selain itu, apakah yang membedakan nilai tersebut sehingga harus mendapat perlakuan yang berbeda. Padahal jumlah nilai pada uang elektronik tersebut termasuk sesuatu yang berharga bagi pengguna uang elektronik dan tidak lepas dari suatu permasalahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Pada pasal 4 UU perlindungan konsumen terdapat hak-hak konsumen, diantaranya hak atas penggantian produk yang telah dijanjikan, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam pengonsumsian barang dan/atau jasa.¹⁰ Namun, dari kasus kartu *e-toll* yang rusak atau hilang, sebagai pengguna belum mendapatkan hak terkait kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Pada pasal 19 dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 memberikan penjelasan adanya kewajiban untuk penyedia jasa agar memberikan ganti rugi akibat mengkonsumsi barang/jasa yang

¹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dihasilkan/diperdagangkan jika terjadi sesuatu yang merugikan konsumen.¹¹ Namun faktanya pada saldo kartu *e-toll* yang hilang, belum ada klaim atau ganti rugi dari pihak penerbit kartu *e-toll*.

Dari beberapa permasalahan di atas, diketahui bahwa hak-hak sebagai pengguna kartu *e-toll* sangat terbatas dan adanya unsur yang merugikan bagi pengguna kartu *e-toll*. Pihak pengguna kartu *e-toll* sebagai konsumen berada pada posisi yang lemah dan harus diberi perlindungan. Maka, perlindungan hukum perlu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen.¹² Dari latar belakang diatas, penulis bertujuan menggali lebih dalam tentang “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Kartu *E-Toll* Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana urgensi perlindungan hukum terhadap pengguna kartu *e-toll* yang *unregisterd* sebagai alat pembayaran non tunai?
- 2) Bagaimana rekomendasi perlindungan hukum terhadap pengguna kartu *e-toll* yang *unregistered* dalam perspektif *maṣlahah mursalah*?

¹¹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹² Lutfiatul Hasanah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna E-Toll Card Bank Mandiri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Bank Mandiri Kec Rambipuji Jember)” (IAIN Jember, 2020), <http://digilib.uinkhas.ac.id/23268/>.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang menjadi hasil sebuah penelitian. Dalam merumuskan tujuan dari penelitian ini, penulis berpacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan urgensi perlindungan hukum terhadap pengguna kartu *e-toll* sebagai alat pembayaran non tunai
- 2) Untuk mendeskripsikan rekomendasi perlindungan hukum terhadap pengguna kartu *e-toll* yang *unregistered* dalam perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Setiap riset penelitian selalu memiliki tujuan yang bermanfaat. Keuntungan dari riset ini terbagi dalam dua aspek yang saling terhubung, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Melalui riset ini, penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat berupa:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan ilmu hukum terkait masalah dan aturan yang berkaitan dengan urgensi perlindungan hukum terhadap kepemilikan kartu *e-toll* sebagai alat pembayaran non tunai dalam perspektif *masalah mursalah*
 - b. Sebagai acuan atau titik rujukan untuk penelitian lanjutan dalam ranah ilmu hukum, terutama terkait pentingnya perlindungan

hukum terhadap kepemilikan kartu *e-toll* sebagai sarana pembayaran elektronik, hal ini bertujuan untuk memungkinkan kelanjutan penelitian yang lebih mendalam guna mencapai hasil yang optimal.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Menambah wawasan pengetahuan tentang metode penulisan karya ilmiah dengan cara praktek secara langsung dalam penelitian ini
- 2) Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan ilmiah peneliti tentang urgensi perlindungan hukum terhadap kepemilikan kartu *e-toll* sebagai alat pembayaran non tunai dalam perspektif *maṣlahah mursalah*

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran khususnya bagi penulis lain dan praktisi hukum untuk menjadi jawaban-jawaban atas permasalahan mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap kepemilikan kartu *e-toll* sebagai alat pembayaran non tunai dalam perspektif *maṣlahah mursalah*

c. Bagi Pengguna Kartu *E-Toll*

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum atas hak-hak pengguna kartu *e-toll* yang terbatas atau belum

terpenuhi, sehingga masyarakat pengguna kartu *e-toll* dapat mengetahui bahwa penggunaan kartu *e-toll* perlu adanya perlindungan hukum.

d. Bagi Pemerintah dan Penerbit Kartu *E-Toll*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah dan penerbit kartu *e-toll* untuk membuat kebijakan peraturan perlindungan hukum terhadap kepemilikan kartu *e-toll*.

E. Definisi Operasional

Dalam melakukan suatu penelitian, supaya pembahasan lebih fokus dan terarah pada permasalahan sekaligus menghindari istilah lain yang keluar dari pembahasan, maka perlu dibuat suatu penjelasan terkait pengertian istilah-istilah yang menjadi variabel dalam penelitian ini. Adapun definisi istilah-istilah tersebut adalah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada penelitian ini merupakan suatu upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pengguna kartu *e-toll* atas kerugian yang terjadi pada kartu *e-toll* yang mengalami kerusakan atau kehilangan.

2. Kartu E-Toll

Kartu *e-toll* pada penelitian ini adalah alat transaksi berupa uang elektronik (*e-money*) tanpa penyalutan data kepemilikan secara spesifik di dalamnya (*unregistered*).

2. Masalah Mursalah

Maṣlahah mursalah pada penelitian ini adalah suatu ijtihad hukum untuk memberikan rekomendasi perlindungan hukum yang sesuai terhadap pengguna kartu *e-toll* dengan cara mengutamakan menolak mafsadat dari pada menerima masalah.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian, penting untuk mengadopsi metode penelitian sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Peter R. Senn, seperti yang dikutip oleh Bahder Johan Nasution, menggambarkan metode sebagai suatu pendekatan yang sistematis dalam mengungkap suatu hal. Lebih lanjut, penelitian adalah kegiatan yang mengikuti prosedur tertentu, yang terdiri dari serangkaian langkah atau prosedur yang tersusun secara teratur dan sistematis.¹³ Metode penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperluas pengetahuan dengan mencari, merumuskan, mengolah data, menganalisis, membahas, dan menarik kesimpulan dari

¹³ Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, 56.

masalah yang diteliti sehingga dapat mengungkapkan suatu masalah secara sistematis.¹⁴ Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, yaitu berhubungan dengan asas atau prinsip-prinsip hukum penelitian kepada implementasi hukum, baik secara operasional maupun dalam praktik penyelesaian hukum.¹⁵

Pada latar belakang yang telah dipaparkan dan beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa penggunaan kartu *e-toll* yang dianggap sistematis masih terdapat unsur-unsur yang merugikan pihak penggunanya. Dengan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan, penelitian ini menelaah masalah-masalah dalam penggunaan kartu *e-toll* sebagai alat pembayaran non tunai dengan cara kepustakaan atau studi dokumen berdasar pada norma hukum, undang-undang dan bahan literasi yang berkaitan dengan masalah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kajian atau konsep terkait *maṣlahah mursalah* untuk

¹⁴ Maulidawati, "Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card (Kajian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Dan Hukum Islam)," 65

¹⁵ Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, 58.

memberikan rekomendasi perlindungan hukum terhadap pengguna kartu *e-toll*.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan pada penelitian hukum normatif adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), yang melibatkan pengkajian dan analisis terhadap semua peraturan yang relevan terkait dengan penggunaan kartu *e-toll*, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/18 tentang uang elektronik dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Di Jalan Tol. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji konsep-konsep terkait rekomendasi perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kartu *e-toll* dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

¹⁶ Muhammad Imam Baihaqi, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card," (2020): 11, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14187/>.

3. Sumber Data

Dalam melakukan sebuah penelitian perlu adanya sumber data sebagai informasi dan rujukan dalam pembahasan penelitian. Untuk menjawab masalah dalam penelitian, kemungkinan diperlukan lebih dari satu sumber data, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.¹⁷ Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, sumber hukum primer merupakan jenis sumber hukum yang memiliki sifat memiliki otoritas yang merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang berwenang.¹⁸ Pada penelitian ini data primer yang digunakan adalah:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/28 Tentang Uang Elektronik
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Di Jalan Tol
3. Data atau naskah klausula baku pada kartu *e-toll*

¹⁷ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," (2017): 8, <http://www.albayan.ae>.

¹⁸ Wahidmurni, 10.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti literatur. Jenis data ini menjelaskan informasi yang ada dalam data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dimanfaatkan termasuk dokumen, buku, artikel, atau hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan topik perlindungan hukum terhadap penggunaan kartu *e-toll* dan konsep *maṣlahah mursalah*.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data pendukung pada penjelasan data primer dan sekunder.¹⁹ Data tersier yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup sumber informasi seperti ensiklopedia atau blogspot yang tersedia di situs internet dan terkait dengan isu urgensi perlindungan terhadap penggunaan kartu *e-toll* sebagai alat pembayaran non tunai.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mencari dan memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang tepat digunakan adalah dengan cara penelusuran literatur hukum atau studi dokumen dengan cara *content analysis*

¹⁹ Maulidawati, "Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card (Kajian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Dan Hukum Islam," 69.

(analisis isi), yakni Pemahaman dan analisis yang mendalam terhadap informasi atau sumber data tertulis dalam format cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan urgensi perlindungan hukum terhadap pengguna kartu *e-toll* sebagai alat pembayaran non tunai perspektif *masalah mursalah*. Adapun informasi atau sumber data secara elektronik didapatkan melalui penelusuran internet dan melakukan proses pengunduhan (*download*).

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu; *pertama*, menganalisis dan memberikan catatan anotasi pada data penelitian; *kedua*, mengklasifikasikan data penelitian yang diperoleh dengan menyesuaikan rumusan masalah penelitian; *ketiga*, data penelitian baik peraturan, undang-undang dan konsep-konsep yang diperoleh dianalisis dan dikorelasikan dengan masalah pada penelitian; *keempat*, mendeskripsikan secara jelas dan rinci terkait hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian; *kelima*, memberikan kesimpulan secara deduktif yang memaparkan inti dari hasil analisis dan deskripsi pembahasan yang telah dilakukan.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam merancang penelitian ini, penulis perlu melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema dan

masalah yang serupa dengan penelitian yang dilakukan. Analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada overlap atau persamaan dalam pembahasan dengan penelitian penulis. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang relevan dengan urgensi perlindungan terhadap kepemilikan kartu *e-toll* sebagai alat pembayaran non tunai dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, adapun bentuk penelitian terkait tersebut sebagai berikut:

1. Siti Nur Maulidawati, 2019, Klausula Baku Kepemilikan *E-Toll Card* (Kajian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 dan Hukum Islam).²⁰ Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif yang meneliti klausula standar pada penyedia kartu *e-toll*, dengan fokus pada kompatibilitasnya dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta perspektif hukum Islam. Berdasarkan analisis penulis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Klausula standar yang tertera pada kartu *e-toll* dan dikeluarkan oleh penyedia kartu *e-toll* sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP mengenai uang elektronik dan juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. (2) Dalam konteks hukum Islam, sesuai dengan kutipan dari Surah al-Maidah ayat 29, klausula standar yang terdapat dalam kartu *e-toll* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah karena manfaat yang

²⁰ Maulidawati.

ditawarkan oleh kartu *e-toll* memiliki dampak yang lebih signifikan daripada aspek negatifnya.

2. Muhammad Imam Baihaqi, 2020, Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card.²¹ Penelitian ini merupakan sebuah studi yuridis normatif yang menguji dan menghubungkan dengan situasi yang ada di masyarakat. Penelitian ini mengevaluasi klausula standar yang terdapat dalam kepemilikan *kartu e-toll* dari perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa klausula standar yang dibuat oleh penyedia kartu *e-toll* tidak melanggar ketentuan terkait klausula standar. Namun, terkait masalah kehilangan kartu *e-toll*, saldo yang ada dalam kartu dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak. Sebagai konsekuensinya, karena adanya klausula standar dalam kartu *e-toll*, pemilik kartu tidak dapat mengajukan ganti rugi atas saldo yang hilang dalam kartu tersebut. Namun, menurut hukum Islam, klausula standar yang dibuat oleh penyedia kartu *e-toll* dianggap sah berdasarkan ayat 29 dari Surah An-Nisaa'. Ayat tersebut menyatakan bahwa terdapat kebebasan dalam berbagai bentuk dan jenis transaksi, asalkan tidak ada kontroversi antara kedua belah pihak, dan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, keberadaan kartu *e-toll* juga memiliki lebih banyak manfaat (*maṣlahah*) daripada dampak negatif (*maḍarat*), seperti mengurangi kemacetan di gerbang tol, menghemat

²¹ Baihaqi, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card."

waktu, mengurangi kesalahan transaksi di gerbang tol, dan mencegah tindakan curang yang dilakukan oleh petugas gerbang tol.

3. Lutfiatul Hasanah, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna *E-Toll Card* Bank Mandiri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Bank Mandiri Kec Rambipuji Jember).²² Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan hukum bagi pengguna kartu *e-toll* di Bank Mandiri cabang Rambipuji Jember, yang dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian ini, perlindungan hukum bagi pengguna kartu *e-toll* di Bank Mandiri cabang Rambipuji Jember belum terlaksana, karena kurangnya informasi yang jelas kepada pengguna kartu *e-toll* saat pembuatan kartu baik dari pihak bank Mandiri maupun dari gerai Indomaret. Selain itu, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban terhadap kerugian akibat kehilangan atau kerusakan kartu *e-toll*. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bank Mandiri cabang Rambipuji Jember belum memenuhi tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.
4. Latifah Nur Janah dan Rial Fuadi, 2022, Analisis Perbandingan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna E-Tol Ditinjau Dari

²² Hasanah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna E-Toll Card Bank Mandiri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Bank Mandiri Kec Rambipuji Jember).”

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, Dan PBI No. 20/6/PBI/2018.²³ Penelitian ini berfokus pada kepastian hukum perlindungan konsumen pengguna kartu *e-toll* dan perbandingan perlindungan konsumen pengguna kartu *e-toll* ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999, Fatwa MUI No. 116 Tahun 2017, dan Peraturan Bank Indonesia No. 20 Tahun 2018. Hasil dari penelitian ini adalah keputusan yang diberikan oleh bank penerbit kartu *e-toll* berdampak pada perlindungan konsumen yang diperoleh bagi pengguna kartu *e-toll*. Selain itu, ada kekurangan pemenuhan prinsip perlindungan konsumen dalam ketentuan penggunaan penerbit kartu *e-toll* yaitu hak-hak konsumen sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pengamanan aset sebagaimana dimaksud dalam Fatwa MUI No. 116 Tahun 2017, sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20 Tahun 2018 perlindungan konsumen telah dilaksanakan dengan baik.

5. Rahmad Sugiarto, Aan Aswari dan Ilham Abbas, 2020, Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik.²⁴ Penelitian ini fokus untuk menganalisis implementasi terkait perlindungan hukum konsumen pada pengguna kartu *e-toll* di jalan tol. Hasil penelitian ini adalah teknologi telah melakukan langkah perubahan dalam memanfaatkan jalan tol untuk dapat lebih mempersingkat waktu

²³ L N Janah and R Fuadi, "... Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna E-Tol Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, Dan PBI No ...," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 8 (2022): 3047–66, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/6122/2807>.

²⁴ Rahmad Sugiarto, Aan Aswari, and Ilham Abbas, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 27–58.

pelayanan dan membuat pelayanan kreatif. Langkah efisien tersebut dicantumkan dalam peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Namun dalam regulasi-regulasi baru tersebut belum sepenuhnya untuk dapat memenuhi hak-hak atas konsumen yang sebagaimana mestinya dan tercantum dalam UU perlindungan konsumen.

6. Richo Fernando Sitorus dan Eny Sulistyawati, 2018, *Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik Ketika Hilang*.²⁵ Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum pada pemegang kartu *e-money* ketika hilang dan upaya hukum untuk mengatasi kartu *e-money* yang hilang. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kekosongan hukum sehingga tidak diperoleh perlindungan hukum bagi pengguna kartu *e-money* ketika hilang. Bahkan tidak ada pertanggung jawaban dari pihak perbankan karena kartu *e-money* bukan kartu yang teregistrasi. Untuk saldo yang tersisa dalam kartu *e-money* yang hilang juga tidak dapat penggantian. Dengan kata lain tidak adanya upaya hukum untuk mengatasi kartu *e-money* ketika mengalami kehilangan.

²⁵ Richo Fernando and Eny Sulistyawati Sitorus, "Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik Ketika Hilang," *Novum : Jurnal Hukum*, no. Vol 5 No 2 (2018) (2018): 179–86, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36020/32103>.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nur Maulidawati, 2019, Klausula Baku Kepemilikan <i>E-Toll Card</i> (Kajian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 dan Hukum Islam)	Menganalisis bentuk klausula baku kartu <i>e-toll</i>	Penelitian ini fokus pada analisis transparansi seluruh klausula baku pada <i>e-toll card</i> sesuai ketentuan pasal 18 UU perlindungan konsumen dan hukum islam pada ayat al-Qur'an surah al-Maidah ayat 29, sedangkan penulis membahas isi klausula kartu <i>e-toll</i> yang berdampak merugikan pengguna
2.	Muhammad Imam Baihaqi, 2020, Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card	Membahas tentang klausula baku <i>e-toll card</i>	Fokus penelitian pada analisis manfaat klausula baku <i>e-toll card</i> berdasarkan hukum islam, sedangkan penulis fokus pada isi dan dampak merugikan klausula baku pada kartu <i>e-toll</i>
3.	Lutfiatul Hasanah, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna <i>E-Toll</i>	Menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna kartu <i>e-toll</i>	Penelitian ini fokus pada analisis perlindungan hukum pengguna kartu <i>e-toll</i> dalam pemenuhan

	Card Bank Mandiri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Bank Mandiri Kec Rambipuji Jember)		pemberian informasi dalam pembelian kartu <i>e-toll</i> pada bank mandiri, sedangkan penulis menganalisis perlindungan hukum pengguna kartu <i>e-toll</i> yang mengalami kerusakan atau kehilangan
4.	Latifah Nur Janah dan Rial Fuadi, 2022, Analisis Perbandingan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna E-Tol Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, Dan PBI No. 20/6/PBI/2018	Menggunakan bahan hukum PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik	Penelitian ini fokus pada analisis 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik terkait manajemen resiko kartu <i>e-toll</i> , sedangkan penulis fokus pada kekosongan hukumnya pada keamanan kartu <i>e-toll</i>
5.	Rahmad Sugiarto, Aan Aswari dan Ilham Abbas, 2020, Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik	Membahas terkait perlindungan pada pengguna kartu <i>e-toll</i>	Penelitian ini fokus menganalisis perlindungan hukum pada pengguna kartu <i>e-toll</i> dalam pemanfaatannya secara umum, sedangkan penulis lebih spesifik pada analisis perlindungan

			hukum terhadap pengguna kartu <i>e-toll</i> yang mengalami kehilangan atau kerusakan
6.	Richo Fernando Sitorus dan Eny Sulityowati, 2018, Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik Ketika Hilang	Membahas tentang upaya perlindungan hukum pada hilangnya kartu <i>e-toll</i>	Penelitian ini hanya fokus mendeskripsikan upaya perlindungan hukum secara umum (preventif dan represif), sedangkan penulis fokus memberikan rekomendasi perlindungan hukum secara detail dalam sistem kartu <i>e-toll</i> berdasarkan konsep masalah mursalah

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan penelitian yang tersusun dengan baik dan sistematis, maka perlu dirumuskan dalam sub bab yang berbeda. Sistematika pada penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

Bagian awal dari bab pertama menyajikan pendahuluan yang meliputi konteks dan perumusan masalah penelitian. Dilanjutkan dengan tujuan dan keuntungan penelitian, serta pengertian operasional yang menggambarkan makna variabel dalam studi tersebut. Selain itu, bab ini juga menguraikan metode penelitian yang digunakan, literatur terdahulu yang relevan, dan tata cara penyusunan penelitian sebagai panduan.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka yang memperkenalkan konsep-konsep hukum sebagai dasar teoretis untuk memeriksa dan menganalisis masalah, serta menyajikan evolusi data dan/atau informasi yang signifikan, serta metode-metode yang relevan dengan isu penelitian.

Bab ketiga adalah bagian esensial dari penelitian karena menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Di dalamnya, data yang diperoleh dari studi literatur (melalui pembacaan dan penelitian literatur) dijelaskan secara rinci, kemudian diedit, diklasifikasikan, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian.

Bab keempat, sebagai penutup, menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini memberikan ringkasan dari pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Saran di sisi lain adalah saran atau anjuran kepada pihak-pihak yang relevan atau berwenang dalam topik yang diselidiki, bertujuan untuk kepentingan masyarakat, serta saran untuk penelitian masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Umum Sistem Pembayaran

Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia nomor 23/11/PBI/2021 tentang standar nasional sistem pembayaran dimaknai bahwa sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup beberapa standar, lembaga, dan sistem peraturan yang digunakan untuk melakukan pertukaran aset untuk memenuhi komitmen dari suatu jenis pergerakan ekonomi.²⁶ Menurut Muttaqin, sistem pembayaran merupakan sistem yang terdiri dari beberapa peraturan yang berisi tentang hukum, batas-batas dan mekanisme cara penggunaan pembayaran dalam melakukan praktik tukar-menukar suatu jumlah uang antara beberapa pihak pada suatu wilayah tertentu, baik secara nasional maupun internasional dengan menggunakan unsur-unsur pembayaran yang disetujui sebagai alat pembayaran.²⁷

Standar nasional dalam sistem pembayaran mengacu pada seperangkat aturan, prosedur, dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur nasional untuk mengatur dan mengelola sistem pembayaran di negara tersebut. Berdasarkan pasal 4 PBI nomor 23/11/PBI/2021 tentang standar nasional sistem pembayaran Bank Indonesia yang berwenang menetapkan dan

²⁶ Pasal 1 PBI Nomor 23/11/PBI/2021 Tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran

²⁷ Firmansyah and M Ikhsan Dachofalny, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, 1st ed. (Metro: CV. Iqro', 2018), 36, <http://iqrometro.co.id/wp-content/uploads/2018/09/BUKU-UANG-ELEKTRONIK.pdf>.

mengelola standar nasional sistem pembayaran. Ruang lingkup standar nasional dalam sistem pembayaran mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan keamanan, keandalan, efisiensi, dan interoperabilitas dalam proses pembayaran.²⁸ Berikut adalah beberapa area yang mencakup ruang lingkup standar nasional dalam sistem pembayaran:

1. Keamanan Data dan Transaksi: Standar nasional menetapkan persyaratan keamanan yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan pembayaran, bank, dan entitas lain yang terlibat dalam proses pembayaran. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap standar enkripsi data, penggunaan otentikasi ganda, dan implementasi langkah-langkah keamanan lainnya untuk melindungi informasi sensitif dan mencegah kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau penipuan.
2. Interoperabilitas: Standar nasional bertujuan untuk memastikan interoperabilitas antara berbagai infrastruktur pembayaran dan instrumen pembayaran yang digunakan dalam sistem. Ini memungkinkan pengguna dari berbagai bank atau penyedia layanan pembayaran untuk saling berinteraksi dan melakukan transaksi dengan lancar tanpa hambatan teknis.
3. Proses Kliring dan Penyelesaian: Standar nasional mengatur proses kliring dan penyelesaian transaksi antarbank untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Hal ini termasuk penentuan

²⁸ Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 134–66, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>.

waktu kliring, mekanisme penyelesaian transaksi, dan persyaratan pelaporan yang diperlukan oleh lembaga keuangan yang terlibat.²⁹

4. Kepatuhan Regulasi: Standar nasional memastikan bahwa semua entitas yang terlibat dalam sistem pembayaran mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur. Ini termasuk ketentuan anti-pencucian uang (AML), kepatuhan terhadap standar keamanan data, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan konsumen dan stabilitas keuangan.
5. Inovasi dan Teknologi: Standar nasional dalam sistem pembayaran juga mencakup pedoman dan regulasi terkait dengan inovasi dan teknologi baru dalam pembayaran, seperti pembayaran digital, pembayaran seluler, dan teknologi blockchain. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna, tetapi juga memenuhi standar keamanan dan regulasi yang relevan.

Inovasi dalam teknologi, model bisnis, aktivitas komunitas, dan kebijakan otoritas terus mempengaruhi sistem pembayaran. Barter atau pertukaran barang antara pembeli dan penjual merupakan metode pembayaran awal masa. Kemudian, manusia mengembangkan uang komoditas, yang menjadi barang pokok seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian yang dibutuhkan hampir semua orang. Hewan peliharaan digunakan sebagai produk

²⁹ “Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.” *Bank Indonesia*, diakses 25 Januari 2024, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>

tunai dari 900 hingga 6000 sebelum masehi (SM). Gandum, sayuran dan tanaman kemudian juga dimanfaatkan sebagai barang dagangan setelah budaya agraris muncul. Kemudian uang mulai dimanfaatkan sekitar tahun 1200 SM dan berbentuk cangkang atau cangkang makhluk lainnya. Baru uang kertas mulai digunakan untuk pembayaran yang dipelopori oleh Swedia di daratan Eropa yang melibatkan uang kertas pada tahun 1661 setelah didirikan produksi kertas pada tahun 1150 di Spanyol.³⁰

Sistem pembayaran di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun, dengan evolusi teknologi pembayaran yang semakin pesat. Bank Indonesia dituntut untuk selalu memastikan setiap perkembangan sistem pembayaran demi kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan sistem pembayaran. Komponen sistem pembayaran menyediakan standar umum sistem pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk ditetapkan dalam menggunakan sistem pembayaran dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inti dari strategi regulasi sistem pembayaran adalah menciptakan kerangka pembayaran yang kuat dan cerdas, mendorong integrasi, keamanan, dan sistem pembayaran yang andal.³¹ Selain itu unsur-unsur dalam sistem pembayaran adalah adanya kebijakan yang diikuti menjelaskan adanya tujuan dari sistem pembayaran, adanya lembaga dalam sistem pembayaran, adanya hukum yang

³⁰ Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx#:~:text=Sistem%20Pembayaran%20adalah%20sistem%20yang,timbul%20dari%20suatu%20kegiatan%20ekonomi>.

³¹ Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 23/11/PBI/2021 Tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran

berlaku dan adanya alat pembayaran yang sah dan tepat digunakan. Dalam kehidupan masyarakat saat ini terdapat dua jenis sistem pembayaran, yaitu:

1. Sistem Pembayaran Secara Tunai

Sistem pembayaran menggunakan uang kertas dan logam (kartal). Ketika konsumen bertransaksi dengan menjual barang atau jasa, sistem pembayaran tunai melibatkan pertukaran mata uang. Keuntungan mendasar dari teknik pembayaran tunai adalah lebih dianggap umum dan mudah digunakan. Teknik pembayaran tunai lebih mudah digunakan dan lebih inklusif. Selain itu, sistem pembayaran tunai termasuk kemudahan dan kecepatan transaksi, serta tidak memerlukan infrastruktur khusus seperti kartu kredit atau mesin pembayaran elektronik. Namun, ada juga beberapa kelemahan sistem pembayaran tunai, seperti risiko keamanan terkait dengan penanganan uang tunai dan keterbatasan dalam melakukan transaksi jarak jauh. Namun dibalik kelebihanannya, sistem pembayaran tunai dalam sistem keamanan memiliki resiko yang tinggi. Membawa uang dalam jumlah besar tentu menimbulkan kekhawatiran akan terjadi perbuatan jahat, karena ada potensi berbagai risiko yang mungkin mengintai.³²

³² Muhammad Amar Ma'ruf, "Dilema Bendahara: Tunai vs Non Tunai Mana Lebih Menguntungkan?", Diakses 26 November 2023, *Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI*, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya1/id/data-publikasi/artikel/2977-dilema-bendahara-tunai-vs-non-tunai,-mana-lebih-menguntungkan.html#:~:text=Kelebihan%20utama%20metode%20pembayaran%20tunai,oleh%20metode%20pembayaran%20non%20tunai>.

Penggunaan sistem pembayaran secara tunai terkadang memerlukan waktu yang tidak efisien. Seperti halnya pada saat pembayaran di loket atau di gerbang tol. Dengan menggunakan pembayaran secara tunai pada tempat tertentu dapat menyebabkan antrean yang panjang karena sistem pembayaran tunai membutuhkan waktu cukup lama.³³ Di era digital saat ini, banyak negara dan perusahaan mulai mengadopsi solusi pembayaran non-tunai seperti kartu kredit, pembayaran elektronik, atau digital wallet untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Meskipun demikian, pembayaran tunai masih tetap menjadi opsi yang penting dan digunakan secara luas di banyak bagian dunia.

2. Sistem Pembayaran Secara Non Tunai

Cara pembayaran suatu transaksi yang tidak memerlukan uang tunai disebut dengan sistem pembayaran non tunai. Metode ini melibatkan penggunaan instrumen keuangan elektronik atau digital untuk melakukan pembayaran, seperti kartu kredit, kartu debit, pembayaran elektronik (*e-payment*), transfer bank, atau dompet digital (*e-wallet*). Dengan menggunakan pembayaran non tunai, transaksinya lebih aman dan mudah, karena semua dana yang disimpan secara

³³ Linda Nur Hasanah, “Kedudukan hukum uang elektronik (E-Money) dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai: Analisis melalui pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam,” *ethesis UIN Malang* (UIN Malang, 2018): 24, <http://etheses.uin-malang.ac.id/10958/>.

langsung dalam sistem administrasi pembayaran. Selain itu, transaksi juga berjalan lebih cepat dibandingkan pembayaran tunai.

Penggunaan sistem pembayaran non-tunai semakin meningkat di era digital ini karena kemudahan, keamanan, dan efisiensi yang ditawarkannya. Namun, dibalik efektivitas tersebut, pada sistem pembayaran non tunai juga memiliki kekurangan, seperti rawanya terjadi *cybercrime* pada sistem pembayaran non tunai dan keterbatasan akses, karena belum semua tempat menyediakan sistem pembayaran secara non tunai. Beberapa contoh metode pembayaran non-tunai meliputi:

- a. Kartu Kredit: Pengguna melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan, dengan pembayaran dilakukan pada akhir periode tagihan
- b. Kartu Debit: Transaksi pembayaran langsung didebit dari rekening bank pengguna saat transaksi dilakukan, tanpa perlu membayar tagihan secara terpisah³⁴
- c. Pembayaran Elektronik (*E-Payment*): Pembayaran dilakukan melalui platform elektronik seperti internet banking, mobile banking, atau layanan pembayaran online seperti PayPal

³⁴ “Mengenal 7 Alat Pembayaran Non Tunai Saat Ini.” *CIMB NIAGA*, diakses 25 Januari 2024, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/apa-saja-alat-pembayaran-non-tunai>

- d. Transfer Bank: Pengguna melakukan transfer dana langsung dari rekening bank mereka ke rekening penerima
- e. Dompot Digital (*E-Wallet*): Pengguna menyimpan uang mereka dalam bentuk digital di dalam dompet digital atau aplikasi mobile dan melakukan pembayaran dengan menggunakan saldo tersebut
- f. Pembayaran NFC (*Near Field Communication*): Pengguna menggunakan teknologi NFC pada ponsel atau kartu untuk melakukan pembayaran dengan mendekatkan perangkat mereka ke terminal pembayaran yang sesuai.

B. Konsep Umum Uang Elektronik

Uang elektronik merupakan alat transaksi yang melibatkan internet atau sistem elektronik. Saat menggunakan uang elektronik, nasabah harus menyimpan uang tunai terlebih dahulu pada penerbit uang elektronik dan kemudian menyimpannya dalam sistem elektronik sebelum menggunakannya untuk melakukan suatu pembayaran. Inovasi uang elektronik ini telah memberikan kemudahan manusia dalam melakukan aktifitas pembayaran, khususnya dalam lingkup ekonomi seperti, transaksi saat berbelanja di supermarket atau minimarket, di gerbang tol otomatis dan transaksi pada transportasi kereta, bus dan angkutan lainnya.³⁵

³⁵ Firmansyah and Dachofalny, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*.

Uang elektronik ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian atau transaksi secara elektronik tanpa harus menggunakan uang tunai fisik. Karakteristik dari uang elektronik adalah terdapat dalam beberapa bentuk, termasuk saldo yang disimpan dalam kartu pintar atau aplikasi *mobile*, *voucher* atau token elektronik yang dapat ditukar, atau bahkan mata uang digital seperti kripto-mata uang. Uang elektronik disimpan dalam media elektronik yang aman, seperti *chip* pada kartu pintar atau dalam akun pengguna di platform digital. Pengguna dapat menggunakan uang elektronik untuk melakukan pembelian barang dan jasa secara *online* atau di tempat-tempat fisik yang menerima pembayaran elektronik. Ini mencakup pembayaran tagihan, pembelian tiket transportasi, atau pembelian di toko ritel. Transaksi uang elektronik sering kali memerlukan otorisasi dengan menggunakan PIN, kode QR, atau teknologi autentikasi lainnya untuk memastikan keamanan transaksi. Penggunaan uang elektronik biasanya diatur oleh lembaga keuangan atau badan regulasi pemerintah untuk memastikan keamanan, privasi, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Dalam peraturan dan kebijakan Indonesia, ketentuan uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Adanya regulasi ini bertujuan untuk menciptakan transaksi pembayaran yang aman dan nyaman. Dalam pasal 1 angka 3 PBI nomor 20/6/PBI/2018 menjelaskan bahwa uang elektronik merupakan media pembayaran dengan unsur:

1. Uang elektronik diberikan dengan syarat bahwa uang tersebut telah disimpan pada penerbit;
2. Nilai uang elektronik disimpan dalam sistem elektronik sebagai *server* atau *chip*;
3. Nilai uang elektronik tidak termasuk dalam dana cadangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan.³⁶

Uang elektronik yang berbasis *chip* disebut juga dengan *e-money*. Uang elektronik berbasis *chip* adalah nilai uang tunai yang disimpan dalam media elektronik dalam bentuk kartu dan dapat digunakan untuk pembayaran.³⁷ Kebanyakan uang elektronik berbasis *chip* termasuk dalam kategori *unregistered* atau tidak ada data pengguna pada penerbit. Contoh dari uang elektronik berbasis *chip* adalah kartu Flazz dari BCA, Brizzi dari BRI, E-Money dari Mandiri dan MTT dari PT MRT. Sedangkan uang elektronik dengan media penyimpan berbasis server digunakan dalam transaksi secara *online* melalui aplikasi pada *smartphone*.³⁸ Kartu elektronik berbasis server ini termasuk dalam kategori *registered* karena terdapat identitas pengguna yang dimasukkan pada penerbit sehingga dianggap lebih aman. Contoh uang elektronik berbasis *server* adalah *e-wallet* atau yang juga dikenal sebagai dompet digital seperti, shopeepay, DANA, OVO, gopay dan lain sebagainya.

³⁶ Pasal 1 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

³⁷ “5 Perbedaan Uang Elektronik Berbasis Chip dan Uang Elektronik Berbasis Server,” *Kumparan*, 12 Mei 2023, diakses 29 November 2023, <https://kumparan.com/berita-bisnis/5-perbedaan-uang-elektronik-berbasis-chip-dan-uang-elektronik-berbasis-server-2008Umpk6Xo/full>

³⁸ Kennard. “Kenali Konsep Uang Elektronik Di Indonesia,” *Pajakku*, Oktober 2023, diakses 29 November 2023, <https://www.pajakku.com/read/6f61eba5-0105-48e7-8fe9-5506344a381c/Kenali-Konsep-Uang-Elektronik-di-Indonesia>

Dalam penyelenggaraan uang elektronik terdapat prinsip untuk tidak menimbulkan akibat atau dampak yang sistemik, dilakukan dengan keadaan keuangan yang sehat, menegakkan perlindungan konsumen dan mencegah adanya pencucian uang dan pemberian dana untuk terorisme.³⁹ Ada dua jenis uang elektronik dalam kegiatannya, yaitu *closed loop* dan *open loop*. *Closed loop* adalah uang elektronik yang hanya bisa digunakan dalam pembayaran di lingkup produk barang dan/atau jasa milik penerbit kartu elektronik. Sedangkan *open loop* merupakan uang elektronik yang mempunyai lingkup yang lebih luas, karena cenderung digunakan dalam pembayaran kepada produk barang dan/atau jasa secara bebas atau selain lingkup penerbit uang elektronik.⁴⁰

Dalam menyelenggarakan uang elektronik, penyelenggara memiliki kewajiban sebagaimana yang tertera pada pasal 34 ayat (1) PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, yaitu:

1. Melaksanakan manajemen risiko yang matang;
2. menjalankan prinsip keamanan data dan sistem informasi;
3. memenuhi komitmen untuk menangani transaksi uang elektronik secara lokal
4. interkoneksi dan interoperabilitas yang lengkap⁴¹

³⁹ Pasal 2 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

⁴⁰ Pasal 3 ayat (1) PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

⁴¹ Pasal 34 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

Penerbit uang elektronik, selain berperan sebagai koordinator, bertanggung jawab pula dalam menerapkan prinsip anti pencucian uang serta pencegahan terhadap pendanaan terorisme, dengan fokus pada perlindungan konsumen. Untuk menyelenggarakan uang elektronik, Bank Indonesia juga mengatur batasan nilai uang elektronik. Pada uang elektronik yang termasuk *unregistered* memiliki nilai maksimal Rp2.000.000, sedangkan uang elektronik yang *registered* memiliki nilai maksimal Rp10.000.000. Namun untuk peningkatan standar keamanan dalam sistem informasi uang elektronik, dalam pasal 37 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik hanya menunjukkan pada uang elektronik yang memiliki nilai diatas Rp 2.000.000.

C. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, merujuk pada suatu tempat atau tindakan yang memberikan perlindungan kepada individu yang rentan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum adalah seperangkat aturan atau prinsip yang memiliki sifat umum dan normatif.⁴² Sifat umumnya karena berlaku untuk semua orang, sedangkan sifat normatifnya karena menetapkan standar perilaku yang seharusnya diikuti, larangan yang tidak boleh dilanggar dan tindakan yang harus dilakukan, serta cara

⁴² JH Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 78, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>.

untuk mematuhi aturan tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah tindakan yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum melalui institusi yang memiliki wewenang untuk menjalankan aturan umum tersebut.

Teori perlindungan hukum merupakan evolusi dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang mulai berkembang pada abad ke-19. Konsep ini menegaskan adanya pembatasan dan penempatan tanggung jawab pada masyarakat dan pemerintah dalam mengakui serta melindungi HAM. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan usaha untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan tujuan menghindari benturan antar kepentingan dan memastikan bahwa semua hak yang dijamin oleh hukum dapat dinikmati.⁴³ Pengaturan ini dilakukan dengan cara membatasi satu kepentingan tertentu dan memberikan kewenangan yang terukur kepada kepentingan lainnya. Hal ini karena dalam konteks perbedaan kepentingan, perlindungan terhadap satu kepentingan tertentu kadang-kadang hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan yang lain.

Kepentingan hukum secara esensial adalah tentang memperhatikan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki kewenangan tertinggi untuk menetapkan dan melindungi

⁴³ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: WR Penerbit, 2016), 115.

kepentingan manusia yang harus diatur.⁴⁴ Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, hukum dapat digunakan tidak hanya untuk memberikan perlindungan yang bisa disesuaikan dan fleksibel, tetapi juga untuk memprediksi dan mengantisipasi masalah.⁴⁵ Sunaryati Hartono berpendapat bahwa hukum diperlukan bagi individu yang rentan dan belum memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik agar dapat mencapai keadilan sosial. Terkait dengan penggunaan kartu *e-toll*, perlindungan hukum bagi pengguna kartu *e-toll* memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi tersebut melibatkan upaya untuk memastikan hak dan kepentingan pengguna kartu *e-toll* terlindungi dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah mekanisme yang melindungi individu-individu dalam lingkup hukum melalui aturan-aturan yang berlaku dan penegakannya dengan sanksi tertentu. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yakni:

Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)" 7, no. 1 (2016): 40, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949>.

⁴⁵ Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," 81.

a) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah suatu pendekatan atau strategi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau masalah hukum sebelum mereka terjadi.⁴⁶ Ini melibatkan serangkaian tindakan atau kebijakan yang dirancang untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hukum atau konflik hukum di masyarakat. Perlindungan hukum preventif penting untuk membentuk masyarakat yang patuh terhadap hukum, mengurangi risiko konflik atau sengketa hukum, serta meminimalkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran hukum.

b) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah pendekatan atau strategi yang mengacu pada penegakan hukum terhadap individu atau entitas yang telah melanggar hukum.⁴⁷ Ini melibatkan tindakan penegakan hukum yang bertujuan untuk menegakkan aturan dan sanksi yang telah ditetapkan dalam sistem hukum untuk menindak pelanggaran atau kejahatan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar hukum, menegaskan kepatuhan terhadap hukum, serta

⁴⁶ Almaida and Imannullah, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ton Nontunai," 6.

⁴⁷ Almaida and Imannullah, 7.

menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Meskipun penting, pendekatan ini sering kali diharapkan digunakan sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya preventif tidak berhasil mencegah pelanggaran hukum.

D. Konsep Tanggungan Ganti Rugi dalam Hukum Islam

Konsep tanggung ganti rugi secara umum mengacu pada kewajiban seseorang atau entitas untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat tindakan atau kelalaian mereka. Tanggung ganti rugi ini dapat timbul dari berbagai situasi, seperti pelanggaran kontrak, tindakan melanggar hukum, atau kecelakaan. Prinsipnya adalah bahwa orang atau entitas yang bertanggung jawab harus mengembalikan pihak yang merasa dirugikan ke posisi yang seharusnya mereka miliki sebelum terjadinya kerugian tersebut. Tanggung ganti rugi ini dapat mencakup penggantian kerugian material, seperti biaya perbaikan atau penggantian barang yang rusak, serta kompensasi atas kerugian non-material, seperti kehilangan pendapatan atau penderitaan emosional.

Dalam hukum islam suatu perjanjian disebut dengan akad. Melakukan perjanjian atau transaksi muamalah sering kali terjadi kerugian pada pihak konsumen. Maka, sebagai pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi pada konsumen. Dalam islam tanggungan ganti rugi pada pelaku usaha ini disebut dengan *damman*. *Damman* adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak dari pihak lain terkait harta, benda, fisik atau

perasaan.⁴⁸ Dengan kata lain *damman* merupakan bentuk ganti rugi seseorang atas kerugian yang terjadi pada pihak lain. Mawardi mengatakan bahwa *dlamman* dapat terjadi dalam permasalahan harta benda, tanggungan dalam masalah denda, jaminan terhadap kekayaan, jaminan terhadap jiwa dan jaminan terhadap beberapa perjanjian.⁴⁹ Hal tersebut telah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi di masyarakat.

Dalam hukum islam sesuatu yang menyebabkan ganti rugi (*damman*) ada dua macam, yaitu tidak melaksanakan akad dan terjadinya kealpaan atau wanprestasi dalam melaksanakan akad. Apabila sebuah akad telah sah dilaksanakan dari semua pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum, namun tidak dilaksanakan oleh debitur atau pelaku usaha, atau mungkin dilaksanakan namun tidak dengan semestinya maka dapat dikatakan terdapat kesalahan pada pihak debitur.⁵⁰ Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kelalaian dari debitur untuk tidak melaksanakan akad dengan baik. Dalam ilmu fiqih kesalahan tersebut disebut *al-ta'addi*, yaitu sikap yang bertolak belakang dengan perjanjian dalam akad dan dilarang menurut syara'.⁵¹ Maksudnya, suatu perbuatan yang bertolak belakang dengan hak dan kewajiban yang dapat menciptakan *kemudharatan* atau kerugian kepada orang lain.

⁴⁸ Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 137,

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1997/1036>.

⁴⁹ Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," 139

⁵⁰ Mohamad Fachtrigo Nopriansyah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Kerusakan Barang Dalam Ojek Kopi," no. July (2020): 38, <http://repository.radenintan.ac.id/14252/2/bab-I-II-dapus.pdf>.

⁵¹ Nopriansyah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Kerusakan Barang Dalam Ojek Kopi," 38

Tujuan dari *damman* adalah memberikan ganti rugi pada korban dan mengatasi kerugian yang terjadi. Unsur yang paling penting dalam ganti rugi dalam islam adalah *darar* atau kerugian pada korban.⁵² Hal ini menyangkut kaidah yang ada pada *damman*, yaitu:

1) Dilarang ada bahaya dan dilarang membahayakan (kaidah *laa darar wa laa darar*). Terdapat tiga jenis *darar*, yaitu:

a. Kerugian mengenai jiwa (*jawabir al-darar al-badaniyah*).

Ganti rugi ini mencakup atas kerugian karena kehilangan jiwa, anggota badan atau keduanya. Kerugian mengenai jiwa merujuk pada segala bentuk kerugian yang berkaitan dengan kehidupan atau keutuhan seseorang secara emosional, psikologis, atau spiritual. Ini mencakup kerugian yang timbul akibat trauma, kehilangan orang yang dicintai, penderitaan mental, atau ketidakmampuan untuk mengekspresikan diri secara menyeluruh dan bahagia. Kerugian jiwa dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti kecelakaan, kehilangan pekerjaan, konflik interpersonal, atau kejadian traumatis lainnya, dan sering kali memerlukan perawatan khusus dan dukungan untuk pemulihan. Ganti rugi pada hal ini kuantitasnya diserahkan pada pihak peradilan.⁵³

⁵² Marwan Lubis, "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam," *PPKN dan Hukum* 14, no. 1 (2019): 122, <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/download/7803/6748>.

⁵³ Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," 144.

- b. Kerugian berkaitan dengan harta (*jawabir al-darar al-maliyah*). Harta yang dimaksud disini ada dua jenis, yaitu harta benda bergerak (*maliyatu al-manqul*) yang diakui oleh syara', barang yang memiliki nilai ekonomis (*tuqawwimu al-manqul*). Ganti rugi ini mencakup seperti sebab pencurian atau rusaknya suatu barang atau manfaatnya. Ganti rugi ini dilakukan dengan cara mengembalikan nilai jual barang atau dengan menggantinya dengan barang yang sama. Penggantian ganti rugi ini dapat berdasarkan pada kesepakatan seluruh pihak, berdasarkan undang-undang atau berdasarkan ijtihad hakim.⁵⁴
- c. Kerugian berkaitan dengan kehormatan harga diri atas nama seseorang atau lembaga (*darar adabi*).

Kerugian berkaitan dengan kehormatan atau harga diri atas nama seseorang atau lembaga mengacu pada segala bentuk kerugian yang merugikan reputasi, integritas, atau martabat individu atau institusi. Ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah, atau tuduhan palsu yang dapat merusak citra atau reputasi seseorang atau lembaga di mata masyarakat. Kerugian ini bisa memengaruhi hubungan personal, profesional, atau sosial seseorang, serta mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sebuah lembaga atau organisasi. Kerugian semacam ini seringkali memicu konsekuensi

⁵⁴ Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," 144-145

emosional, psikologis, dan sosial yang signifikan bagi individu atau lembaga yang terkena dampaknya.

- 2) Hasil yang bermanfaat dan diimbangi dengan tanggungan (kaidah *al-kharraju bi damman*). Substansi kaidah ini adalah penggunaan barang yang dibeli oleh pengguna menjadi suatu keseimbangan penjual untuk wajib mengganti barang yang telah dijualnya, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan selama pada masa *khiyar*. Kaidah ini menjangkau semua masalah yang sama, dimana apabila ada kerugian pada suatu pihak maka berhak mendapatkan ganti rugi yang seimbang dengan kerugiannya.⁵⁵

Dlamman dapat dilakukan dengan terpenuhinya syarat dan rukun yang terpenuhi. Beberapa ulama sepakat bahwa rukun dan syarat *damman* adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang memberi jaminan/ganti rugi (*damin*) memiliki syarat berakal, *baligh*, mampu, cakap dalam hukum dan melakukan atas kehendaknya sendiri
- 2) Pihak yang menerima jaminan/ganti rugi (*maḍmun lah*) memiliki syarat harus diketahui atau dikenal oleh pemberi ganti rugi (*damin*)
- 3) Pihak yang berhutang atau dijamin (*maḍmun ‘anhu*)

⁵⁵ Hengki Firmanda, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 243-244, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.

- 4) Objek jaminan/ganti rugi (*maḍmun*) dapat berupa orang, barang atau uang yang telah tetap keadaannya
- 5) Ucapan pernyataan pada saat melakukan ganti rugi (*shigat*) harus bermaksud arti yang memberikan ganti rugi/jaminan.⁵⁶

Suatu ganti rugi (*ḍamman*) dapat terjadi karena disebabkan oleh suatu akad, seperti jual beli, sewa (*ijarah*), pesanan (*salam*) dan lain-lain. Selain itu juga dapat disebabkan karena kekuasaan (*yad*). Adapun sebab penguasaan ini dapat terjadi karena penguasaan barang yang dipegang oleh *ghashib*, orang yang melakukan jual beli, tawar menawar yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya (*fasid*). Selain itu terdapat juga sebab penguasaan karena kepercayaan (*yad mu'tamanah*) seperti dalam akad *wadiah*, *muḍarabah* dan *musyarakah*. Pada saat menentukan ganti rugi, menurut Asmuni harus dilatarbelakangi oleh beberapa prinsip, yaitu prinsip memudahkan dalam pengukuran ganti rugi agar tidak terjadi proses yang panjang, prinsip konsisten dalam jumlah atau bentuk ganti rugi juga dalam kasus lain, prinsip kesamaan (*al-musawah*) pada semua pihak dalam mendapatkan ganti rugi serta prinsip identifikasi terhadap tingkat terlibatnya para pihak.⁵⁷

⁵⁶ Firmada, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*, 240.

⁵⁷ Firmada, *Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*, 242.

E. Teori *Maṣlahah Mursalah*

1) Konsep Dasar dan Kaidah *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah merupakan suatu *istinbath* hukum dalam studi ushul fiqh. Keberadaan *maṣlahah mursalah* ini telah dilakukan sejak masa dahulu, baik para sahabat maupun imam madzhab. Latar belakang munculnya *maṣlahah mursalah* adalah adanya berbagai persoalan yang baru dalam masyarakat, tapi persoalan tersebut tidak dijelaskan pada al-Qur'an dan sumber hukum lain. Karena belum ada dalil yang menjawab persoalan tersebut, maka *maṣlahah mursalah* dijadikan sebuah metode ijtihad dalam menjawab persoalan hukum yang baru.⁵⁸

Pada dasarnya *maṣlahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *maṣlahah* dan *mursalah*. Secara etimologi, kata *maṣlahah* berasal dari kata *fi 'il (verb)*, yaitu *ṣaluha*. Dilihat dari bentuknya, kata *maṣlahah* juga merupakan bentuk *isim* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *maṣalih (jama'/prural)*.⁵⁹ secara bahasa kata *maṣlahah* berarti sesuatu yang baik dan bermanfaat. Kata ini berlawanan dengan kata keburukan atau kerusakan. Terkadang kata *maṣlahah* juga berarti mencari suatu kebaikan.⁶⁰ Kata *mursalah* artinya sesuatu yang baik,

⁵⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, ed. Maizuddin, 1st ed. (Banda Aceh: Turats, 2017), 3, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf).

⁵⁹ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Suhuf* 24, no. 1 (2012): 15, [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2. IMRON ROSYADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2.IMRON%20ROSYADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

⁶⁰ Purwanto, "Konsep Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi" (IAIN Metro, 2018): 14.

patut, dan bermanfaat.⁶¹ Kemudian secara terminologi, pengertian *maṣlahah mursalah* adalah sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) syar'i, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.⁶²

Para ulama dalam menentukan hukum melalui ijtihad masalah mursalah, menggunakan kaidah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan."

Adapun kaidah lain yang diungkapkan oleh Imam Izzudin bin Abd. Al-Salam, yaitu:

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النِّفَعِ

"Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat"

Maksud kaidah ini adalah ketika kita dihadapkan pada situasi dimana kita harus memilih antara menolak kemafsadatan atau mencapai kemaslahatan, prioritas harus diberikan pada penolakan terhadap kemafsadatan. Hal ini disebabkan dengan menolak kemafsadatan, maka secara otomatis juga meraih kemaslahatan. Sementara itu, tujuan hukum islam pada akhirnya adalah untuk mencapai kemaslahatan baik

⁶¹ Muhammad Agung Ilham Affarudin, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Hukama'* 9, no. 1 (2019): 110.

⁶² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2018), 305.

di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan membawa keuntungan bagi kehidupan manusia, sedangkan kemafsadatan dapat mengakibatkan kerugian bagi kehidupan manusia.

2) Syarat-Syarat *Maṣlahah Mursalah*

Sebagai hujjah, para ulama dalam menggunakan *maṣlahah mursalah* sangat waspada untuk membentuk hukum syariat tidak semata-mata untuk keinginan hawa nafsu. Maka terdapat beberapa syarat dalam menggunakan *maṣlahah mursalah*, yaitu:

1. Kemaslahatan harus berbentuk *maṣlahah* yang sejati, yang keberadaannya mempunyai kekuatan memberi manfaat sekaligus menghindari kerusakan. Tidak hanya dalam kerangka ukuran atau tebakan sederhana dimana penetapannya hanya fokus pada pertimbangan manfaatnya saja tanpa melihat dampak buruk atau manfaat yang bisa ditimbulkannya
2. Pihak yang diuntungkan haruslah sebagai kepentingan umum, bukan demi kepentingan pribadi atau perseorangan
3. Kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan apapun yang dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an, sunnah, atau *ijma*⁶³

⁶³ Nurkhofifah Parawangsa, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)" (UIN Mataram, 2022): 17.

4. Substansi *maṣlahah* harus seimbang dengan tanda-tanda bahwa jika hal itu disampaikan kepada orang-orang yang berakal sehat, maka mereka akan mengakuinya
5. Pemanfaatannya ditujukan untuk kebutuhan yang sangat mendesak atau untuk menghilangkan berbagai jenis masalah serius⁶⁴

Al-Ghazali menambahkan tiga syarat agar suatu *maṣlahah* dapat menjadi suatu hujjah atau hukum yang kemudian disebut dengan *maṣlahah* mursalah apabila memiliki beberapa unsur dari syarat ini, yaitu:

1. *Maṣlahah* tersebut memiliki sifat *mula'imah* atau sesuai dengan tujuan syara' secara umum (memelihara jiwa, akal, agama, keturunan dan harta)
2. Berada pada tingkatan *ḍaruriyyah* atau pokok
3. Apabila berkaitan dengan jiwa, maka *maṣlahah* tersebut harus bersifat *ḍaruri*, *qath'i* dan *kulli*.⁶⁵

3) Macam-Macam *Maṣlahah*

Maṣlahah memiliki beberapa macam jenis yang disesuaikan berdasarkan dengan lingkup kebutuhan atau kegunaannya. Beberapa

⁶⁴ Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," (2019): 47, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/194/118/>.

⁶⁵ Dahlan. *Ushul Fiqh*, 317

macam *maṣlahah mursalah* berdasarkan tingkat kebutuhan atau kekuatannya, yaitu:

a. *Maṣlahah Dlaruriyyah*

Maṣlahah ini bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Apabila *maṣlahah* ini tidak ada akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan manusia, bahkan kehilangan keselamatan dunia akhirat. Oleh karena itu, *maṣlahah dlaruriyyah* disebut juga manfaat primer karena menyangkut pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.⁶⁶

b. *Maṣlahah Hajjiyyah*

Maṣlahah ini merupakan *maṣlahah* sekunder dimana menyangkut sesuatu yang menjadi kebutuhan seseorang agar hidupnya lebih mudah dan menghindari kesulitan. Jika hal ini tidak terselesaikan, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam menjaga agama, jiwa, otak, keturunan dan harta bendanya. Contoh dari *maṣlahah hajjiyyah* adalah adanya keringanan (*rukhsah*) dalam beribadah, misalnya keringanan puasa dan shalat bagi orang yang mengalami musibah (sakit) atau musafir.⁶⁷

⁶⁶ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 309

⁶⁷ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 310

c. *Maṣlahah Tahsiniyyah*

Maṣlahah tahsiniyyah merupakan *maṣlahah* tersier yang dapat berubah menjadi rutinitas yang bermanfaat dan mencegah sesuatu yang buruk. Jika manfaat ini tidak dilakukan maka tidak akan mempengaruhi komponen fundamental umat manusia, namun akan dipandang tidak patuh dan tidak bermartabat. Contoh dari *maṣlahah tahsiniyyah* adalah saat melakukan ibadah terdapat syariat untuk menghilangkan najis, bersuci dan menutup aurat. Contoh lain dalam kehidupan manusia adalah sopan dalam berbicara, makan dan minum serta menghindari hidup boros.⁶⁸

Selanjutnya *maṣlahah* dari segi kandungannya terdapat dua macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah ‘Ammah* (*maṣlahah* umum) yang berhubungan dengan kepentingan secara umum. Istilah “kepentingan umum” tidak selalu mengacu pada kepentingan semua orang, melainkan bisa merujuk pada kepentingan mayoritas. Misalnya, ulama diperbolehkan membunuh pihak-pihak yang menyebarkan penistaan agama (*bid’ah*) yang dapat merugikan kepercayaan umat beragama, karena menyangkut kepentingan orang banyak

⁶⁸ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 311

- b. *Maṣlahah Khashah* (*maṣlahah* khusus/pribadi), berhubungan dengan individu tertentu. Misalnya ada kemaslahatan bagi istri, dan karena suami dinyatakan hilang, hakim mengambil keputusan *fasah*.⁶⁹

Kemudian *maṣlahah* ditinjau dari keberadaannya terdapat beberapa macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah Mu'tabarah* yaitu sebuah *maṣlahah* yang dianggap berdasarkan syariat dan pengaturan hukum yang sah telah ditetapkan untuk mengakuinya. Misalnya, agama bagi seseorang dan perlindungan terhadap jiwa
- b. *Maṣlahah Mulgha* merupakan sesuatu yang dianggap *maṣlahah* secara batin namun dianggap palsu karena pada kenyataannya bertentangan dengan aturan syariat. Misalnya memperkaya harta melalui riba
- c. *Maṣlahah Mursalah* adalah sebuah *maṣlahah* yang tentu saja tidak ada satu pun perdebatan dalil yang jelas, baik dengan menerima atau menolaknya. Untuk lebih jelasnya, *maṣlahah mursalah* ini merupakan semacam *maṣlahah* yang didiamkan oleh *nash*.⁷⁰

⁶⁹ Rezky Arfyania, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektifitas Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Bulukumba (Studi Kasus Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)" (UIN Alauddin Makassar, 2021): 18.

⁷⁰ Arfyania, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektifitas Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Bulukumba (Studi Kasus Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)," 19-21

BAB III

PEMBAHASAN

A. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu *E-Toll* yang *Unregistered* Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memastikan keselamatan konsumen dengan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum ini sangat berhubungan dengan perlindungan hukum, yang bertujuan untuk mencegah adanya kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan barang atau jasa tertentu. Dalam hukum Indonesia, Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diberikan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan sama di hadapan hukum. Pasal ini merupakan jaminan dari negara Indonesia untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua warga negara.

Perlindungan hukum disediakan karena terdapat pihak yang seringkali memiliki posisi tidak seimbang dan memerlukan perlindungan dari segi hukum. Perlindungan hukum juga perlu diiringi dengan terintegrasi dalam sistem ekonomi masyarakat yang melibatkan pelaku usaha.⁷¹ Perkembangan sistem ekonomi yang semakin kompleks berdampak merubah aturan hukum antara produsen dan konsumen. Keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha harus dipertahankan melalui bentuk-bentuk aksi perlindungan

⁷¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Malang: Sinar Grafika, 2011), 172.

hukum, supaya kepastian hukum benar keberadaannya. Dalam usaha produksi yang besar dengan jumlah konsumen yang besar wajib dilakukannya perlindungan hukum, karena ekonomi dan industri yang berkembang dapat membawa pengaruh yang negatif.⁷² Ada kalanya pemerintah telah memikirkan dan melindungi konsumen dari kondisi tersebut, namun karena perkembangan yang terus berjalan kebijakan terkait perlindungan konsumen perlu adanya perubahan perbaikan yang lebih melindungi dengan menyesuaikan keadaan ekonomi masyarakat.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan masalah besar, sehingga sangat dibutuhkan dalam persaingan produk dan pemberian pelayanan yang mana posisi konsumen dalam keadaan lemah.⁷³ Hukum hadir untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Sapiro Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu cara memberikan pelayanan kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan dan suatu perlindungan itu ditujukan kepada masyarakat agar mendapatkan haknya sebagaimana tertera pada hukum.⁷⁴ Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, kebutuhan dan teknologi dapat membuat perlunya dilakukan peninjauan terhadap perlindungan hukum untuk upaya penyesuaian. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia,

⁷² Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 172.

⁷³ Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 252, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art8>.

⁷⁴ W Silalahi, "Urgensi Perlindungan Konsumen Berbasis Teknologi Digital (the Urgence of Consumer Protection Based on Digital Technology)," *Prosiding Serina*, (2022): 593, <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19644%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19644/12108>.

maka penegakkan hukum harus memperhatikan empat unsur, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*), keadilan hukum (*Gerechtigkeit*) dan jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).⁷⁵

Di masa kemajuan saat ini penggunaan alat pembayaran telah semakin berkembang. Jika dahulu pembayaran selalu dilakukan tunai kini dapat dilakukan secara non tunai menggunakan uang elektronik. Uang elektronik atau *e-money* merupakan alat transaksi yang melibatkan internet atau sistem elektronik. Salah satu bentuk implementasi uang elektronik adalah kartu *e-toll*. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol telah menyatakan bahwa pembayaran di jalan tol telah diberlakukan secara non tunai menggunakan kartu *e-toll*. Dengan adanya kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi masalah kemacetan di jalan tol yang diakibatkan karena antrean yang menumpuk di gerbang tol. Pembayaran secara non tunai di jalan tol ini membuat transaksi lebih efektif karena hanya memerlukan waktu sekitar lima detik.

Pengguna kartu *e-toll* merupakan seseorang yang memakai sistem pembayaran secara elektronik yang digunakan sebagaimana uang dalam pembayaran di gerbang tol otomatis. Produk yang dibuat oleh manusia tidak dapat dikatakan sempurna, sebagaimana kartu *e-toll* yang dianggap efektif dan

⁷⁵ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, 96.

lebih unggul dari pembayaran tunai juga memiliki kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kartu *e-toll* adalah:

1) Kelebihan kartu *e-toll*:

- a. Transaksi terlaksana lebih cepat karena dilakukan oleh sistem elektronik
- b. Tidak perlu menunggu kembalian dari pembayaran tol karena menggunakan kartu
- c. Tidak perlu menunggu antrean panjang di gerbang tol
- d. Mudah digunakan, kartu ini mudah untuk digunakan hanya tinggal tempel kartu pada tempat yang sudah disediakan maka mesin akan membaca kartu.⁷⁶

2) Kekurangan kartu *e-toll*:

- a. Susahnya mengecek saldo
- b. Mempunyai batas saldo atau limit
- c. Mudah digunakan orang lain ketika hilang
- d. Apabila kartu rusak atau hilang, tidak ada jaminan ganti rugi saldo
- e. Pengisian saldo hanya dapat dilakukan di bank penerbit kartu atau *merchant* tertentu dan *smartphone* yang memiliki sistem NFC.⁷⁷

⁷⁶ Sri Murniati, "Kekurangan dan Kelebihan E-Toll," *Central education Of Road*, diakses 18 Desember 2023, <https://centraleducationofroadcorporation.wordpress.com/2017/11/27/kekurangan-dan-kelebihan-e-toll/>

⁷⁷ Desy Yuliasuti, "Sudah Punya E-Money? Kenali Dulu Kelebihan dan Kekurangannya," *Digination.id*, 31 Oktober 2017, diakses 18 Desember 2023,

Berdasarkan beberapa kekurangan kartu *e-toll* tersebut, disimpulkan bahwa penggunaan kartu *e-toll* dapat berpotensi merugikan bagi penggunanya. Pengguna kartu *e-toll* merupakan konsumen yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol merupakan tugas dari PT. Jasa Marga. Sebagai akibatnya, Jasa Marga juga berperan sebagai penghubung bagi penerbit kartu *e-toll* dalam menyediakan layanan pembelian dan pengisian saldo kartu *e-toll*.⁷⁸ Sedangkan penerbit kartu *e-toll* adalah pihak perbankan atau lembaga non-bank. Hubungan penerbit dengan pengguna kartu *e-toll* adalah jual beli karena kartu *e-toll* bersifat prabayar, yang mana pengguna menyetorkan uang terlebih dahulu pada penerbit baru kemudian mendapatkan kartu fisik *e-toll*.⁷⁹ Dalam menerbitkan kartu *e-toll*, penerbit memiliki perjanjian baku atau klausula baku. Klausula baku pada kartu *e-toll* tersebut dibuat sedemikian rupa untuk berlaku bagi setiap pihak. Klausula baku merupakan suatu rancangan perjanjian mengenai suatu ketentuan mengenai materi perjanjian yang bersifat baku, sehingga tidak dapat diubah dengan keadaan apapun.⁸⁰

Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai klausula baku. Definisi klausula

<https://www.digination.id/read/01425/sudah-punya-e-money-kenali-dulu-kelebihan-dan-kekurangannya>

⁷⁸ Muhammad Imam Baihaqi, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card" (2020): 55, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14187/>.

⁷⁹ Siti Nur Maulidawati, "Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card (Kajian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 dan Hukum Islam," *ethesis UIN Malang* (UIN Malang, 2019): 85, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

⁸⁰ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 23.

baku dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai setiap peraturan atau syarat yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pelaku usaha secara sepihak, yang tercantum dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat dan harus dipatuhi oleh konsumen. Sutan Remi Sjahdeini menjelaskan bahwa klausula baku adalah perjanjian yang sebagian besar klausulnya telah ditentukan oleh pelaku usaha, dan pihak lain tidak memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat atau mengubahnya.⁸¹

Klausula baku yang pada dasarnya bertujuan menguntungkan dalam melakukan mitra dalam usaha, namun di sisi lain dapat membuat pihak yang tidak merancang klausula baku dapat merasa dirugikan. Meskipun adanya kesepakatan antara masing-masing pihak dalam klausula baku, namun kemungkinan kedudukan dari masing-masing pihak tidak seimbang dan menimbulkan perjanjian yang tidak seimbang.⁸² Seperti halnya dalam kartu *e-toll*, terdapat klausula baku yang dibuat oleh penerbit. Dari berbagai macam jenis kartu *e-toll* memiliki substansi klausula baku yang hampir sama. Contoh dari klausula baku pada beberapa jenis *e-toll* adalah:

1) Klausula Baku Kartu BRIZZI BRI

Ketentuan Umum:

- a. Pemilikan BRIZZI dapat dialihkan dengan cara memberikan fisik BRIZZI kepada orang lain.

⁸¹ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 139.

⁸² Abd. Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), 95.

- b. BRIZZI yang hilang, dicuri, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang tidak dapat diblokir atau diganti dengan kartu yang baru.
- c. Semua konsekuensi dari kehilangan atau pencurian BRIZZI menjadi tanggung jawab penuh pemegang kartu.
- d. Pemegang Kartu diwajibkan untuk merawat fisik BRIZZI agar tidak rusak, patah, atau nomor BRIZZI masih dapat diidentifikasi.⁸³

Penggantian:

- a. Penggantian BRIZZI dapat dilakukan di cabang BRI terdekat.
- b. Penggantian kartu yang rusak dapat dilakukan jika nomor kartu terbaca dengan jelas, tetapi kartu BRIZZI tidak dapat dikenali sama sekali oleh EDC/reader.
- c. Saldo nominal BRIZZI yang terdapat dalam kartu yang rusak akan dialihkan ke BRIZZI baru yang dimiliki oleh pemegang kartu
- d. Proses pelimpahan saldo nominal tersebut akan diproses dalam rentang waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja dan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah Bank BRI menerima dokumen penggantian BRIZZI secara lengkap. Efektif per tanggal

⁸³ "Other Term BRIZZI," diakses 21 Desember 2023, <https://bri.co.id/other-term-brizzi>

1 Januari 2019, penggantian BRIZZI rusak dikenakan biaya sebesar Rp15.000 per kartu baru apabila nasabah tidak mempunyai kartu pengganti. Nasabah tidak dikenakan biaya penggantian jika mempunyai kartu pengganti dengan kondisi baik.⁸⁴

2) Klausula Baku Kartu TapCash BNI

- a. Kartu TapCash BNI dapat dialihkan kepemilikannya kepada siapapun.
- b. Saldo yang tersimpan pada Kartu TapCash BNI tidak akan mendapat bunga dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- c. Jika kartu hilang atau dicuri, Bank tidak dapat melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu, dan tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan saldo.
- d. Jika Kartu TapCash BNI mengalami kerusakan, Bank tidak dapat melakukan pemblokiran atau penggantian kartu.
- e. Pemegang Kartu harus menggunakan dan menjaga Kartu TapCash BNI sesuai dengan aturan yang tercantum dalam panduan penggunaan Kartu TapCash BNI..⁸⁵

⁸⁴ “Penggantian Kartu BRIZZI,” diakses 21 Desember 2023, <https://bri.co.id/other-term-brizzi>

⁸⁵ “Term and Condition TapCash,” diakses 21 Desember 2023, <https://www.bni.co.id/id-id/e-banking/tapcash>

3) Klausula Baku Kartu E-Money Mandiri

Ketentuan Umum:

- a. Mandiri e-money dapat dialihkan kepemilikannya kepada siapapun
- b. Penggunaan Mandiri e-money tidak memerlukan nomor sandi atau Personal Identification Number (PIN) serta tanda tangan dari Pemegang Kartu
- c. Tanggung jawab atas penyimpanan, keamanan, dan penggunaan Mandiri e-money menjadi kewajiban Pemegang Kartu
- d. Data Transaksi dan saldo Mandiri e-money yang tersimpan di Bank Mandiri dianggap sah dan dijadikan sebagai referensi, kecuali jika Pemegang Kartu dapat membuktikan sebaliknya.
- e. Bank Mandiri sewaktu-waktu berhak menghentikan layanan mandiri e-money untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank Mandiri apabila terjadi hal-hal:

1) Teknis, seperti:

- a. Gangguan teknis pada sistem/jaringan (*network*).
- b. Sistem/jaringan (*network*) sedang dilakukan peningkatan, perubahan dan/atau pemeliharaan (*being upgraded, modified and/or maintained*).

- 2) Non teknis, seperti kartu mandiri e-money terindikasi digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar hukum.

Pengakhiran Penggunaan dan pengembalian Saldo (*Redemption*)

- a. Pemegang Kartu memiliki hak untuk menghentikan penggunaan Mandiri e-money kapan saja
- b. Setelah menghentikan penggunaan Mandiri e-money, Pemegang Kartu dapat meminta pengembalian saldo Mandiri e-money di kantor cabang Bank Mandiri dengan mengisi dan melampirkan Formulir Permintaan dan Keluhan yang tersedia di cabang Bank Mandiri, serta menyerahkan fisik Mandiri e-money
- c. Saldo yang tersimpan dalam Mandiri e-money akan dikembalikan oleh Bank Mandiri melalui transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Kartu atau pembayaran tunai paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan pengembalian saldo
- d. Proses pengembalian saldo Mandiri e-money tidak dikenakan biaya administrasi.⁸⁶

⁸⁶ “Syarat Dan Ketentuan Mandiri E-Money,” diakses 21 Desember 2023, <https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan-mandiri-e-money>

4) Klausula Baku Kartu Flazz BCA

- a. Kartu Flazz memiliki kemampuan untuk dialihkan kepemilikannya kepada siapapun
- b. Penggunaan Kartu Flazz tidak membutuhkan nomor sandi pribadi atau Personal Identification Number (PIN), maupun tanda tangan. Oleh karena itu, Kartu Flazz bisa digunakan oleh orang lain selain Pemegang Kartu tanpa perlu membuktikan kewenangannya kepada BCA
- c. Jika Kartu Flazz hilang atau dicuri, BCA tidak dapat melakukan pemblokiran dana pada Kartu Flazz tersebut. Semua konsekuensi dari penggunaan Kartu Flazz yang hilang atau dicuri menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Kartu
- d. Informasi dan perhitungan yang diberikan oleh BCA mengenai Transaksi Pembayaran, transaksi lainnya, dan/atau saldo Kartu Flazz sebagai akibat dari penggunaan Kartu Flazz, akan menjadi bukti yang mengikat, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya
- e. Jika terjadi peristiwa-peristiwa darurat (force majeure) seperti pemogokan kerja, kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, atau hal-hal lain di luar kendali para pihak, maka tidak ada pihak yang dapat diminta untuk memberikan ganti rugi atas semua kerugian yang timbul sebagai akibat dari peristiwa darurat (force majeure) tersebut

- f. Pemegang Kartu memiliki hak untuk mengakhiri penggunaan Kartu Flazz kapan saja
- g. Ketika masa berlaku Kartu Flazz berakhir atau Pemegang Kartu menghentikan penggunaan Kartu Flazz, Pemegang Kartu memiliki hak untuk mendapatkan kembali saldo yang tersisa di Kartu Flazz. Hal ini dapat dilakukan dengan menyerahkan Kartu Flazz ke Kantor Cabang yang ditunjuk oleh BCA. Pengembalian dana akan dilakukan melalui transfer ke rekening yang ditentukan oleh Pemegang Kartu dalam waktu maksimal 12 (dua belas) hari kerja setelah Kartu Flazz diserahkan.⁸⁷

Dari empat jenis kartu *e-toll* diatas yaitu, BRIZZI, TapCash, E-Money dan Flazz sama-sama menyatakan bahwa kartu dapat dipindah tangankan pada orang lain. Pengguna kartu *e-toll* berperan penting dalam hal penyimpanan, pemeliharaan dan penggunaan kartu *e-toll*. Pernyataan tersebut berarti ketika kartu hilang, dicuri ataupun rusak, pihak bank sebagai penerbit tidak dapat memblokir dan tidak bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa kartu yang baru maupun saldo yang hilang. Kecuali dalam klausula baku kartu BRIZZI menerangkan bahwa, kartu yang rusak dapat dilakukan penggantian dengan syarat nomor pada kartu terbaca jelas tetapi kartu BRIZZI tidak dapat terbaca pada mesin *reader*. Namun, tetap saja sebagian besar klausula baku kartu *e-toll* tidak menyatakan adanya ganti rugi pada kartu yang rusak.

⁸⁷ “Ketentuan Umum,” diakses 21 Desember 2023,
<https://www.bca.co.id/id/Individu/produk/Uang-elektronik/FLAZZ>

Dinyatakan juga penggantian saldo hanya dilakukan apabila pengguna ingin mengakhiri penggunaan kartu atau kartu itu sendiri telah berakhir dengan syarat adanya fisik kartu harus diserahkan pada penerbit. Dalam semua klausula baku menyatakan tidak ada ganti rugi pada kartu yang hilang.

Bahkan pernah terjadi pengguna *e-toll* harus membayar dua kali lipat perjalanan karena kartu *e-toll* miliknya hilang ketika sudah masuk di area jalan tol. Pengguna tersebut harus membayar perjalanan tol yang telah ditempuh dan denda karena kartu yang hilang. Sedangkan jumlah perjalanan dan denda tersebut cukup banyak. Ditambah lagi kartu *e-toll* yang hilang tersebut tidak ada ganti rugi dari pihak penerbit terkait saldo yang di dalamnya. Hal tersebut tentunya sangat merugikan pengguna kartu *e-toll*.

Dengan pernyataan tersebut klausula baku pada kartu *e-toll* dapat dikatakan hanya menguntungkan pihak penerbit dan merugikan bagi pengguna. Sebagai konsumen juga memiliki hak-hak yang harus terpenuhi sesuai dalam pasal 4 huruf a UU perlindungan konsumen, terkait hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.⁸⁸ Dalam hal ini penerbit kartu *e-toll* harus melindungi dan menjamin hak atas kenyamanan dan keamanan pengguna kartu *e-toll* dalam menggunakan produknya. Ini berkaitan dengan keamanan saldo yang tersimpan di kartu *e-toll*, yang dijamin oleh kualitas kartu dan teknologi perangkat yang mendukung proses transaksi yang dilakukan oleh konsumen pengguna kartu *e-toll*.

⁸⁸ Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada pasal 4 huruf h UU perlindungan konsumen menyatakan Hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁸⁹ Lebih lanjut pada pasal 19 ayat (1) menyatakan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.⁹⁰ Sebagai penerbit, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pengguna kartu *e-toll*. Namun, penting untuk mengevaluasi penyebab kerugian tersebut terlebih dahulu. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Huruf d, di mana kelalaian yang disebabkan oleh konsumen seperti barang rusak atau hilang, maka pihak usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian tersebut.

Meskipun setiap kehilangan atau kerusakan kartu *e-toll* dianggap sebagai kelalaian konsumen, kartu *e-toll* adalah produk manusia yang memiliki potensi kesalahan dalam sistem atau produknya. Seperti permasalahan yang pernah terjadi, bahwa saldo kartu *e-toll* milik pengguna terpotong dua kali saat melakukan transaksi di jalan tol. Padahal pengguna hanya menempelkan kartu pada mesin satu kali, hal itu jelas bukan kesalahan dari penggunaanya, tetapi kesalahan dari mesin pembacanya atau sistem kartu *e-toll*-nya. Memang dari

⁸⁹ Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹⁰ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

permasalahan tersebut penerbit telah mengembalikan saldo yang terpotong. Tetapi pengguna kartu *e-toll* tersebut menyatakan bahwa untuk mendapatkan hak pengembalian saldo yang terpotong dua kali itu harus melalui proses yang rumit, karena pengguna kartu *e-toll* harus meyakinkan penerbit yang tidak mempercayainya dan prosesnya yang melalui beberapa tahap. Bahkan pengguna kartu *e-toll* tersebut juga harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk melakukan proses mendapatkan hak pengembalian tersebut dari pada jumlah ganti rugi saldo yang dikembalikan.

Dalam membuat suatu produk seharusnya pelaku usaha memikirkan manajemen resiko yang dapat terjadi terhadap konsumen untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Substansi klausula baku dalam kartu *e-toll* ini memang memberikan kerugian kepada konsumen karena dibuat oleh penerbit atau pelaku usaha secara sepihak, yang cenderung menguntungkan pelaku usaha. Namun, karena konsumen memiliki posisi yang kurang kuat dan karena adanya kebutuhan akan produk tersebut, konsumen akhirnya terpaksa menyetujui isi perjanjian baku tersebut.⁹¹ Oleh karena itu klausula baku pada kartu *e-toll* belum memberikan keseimbangan antara penerbit dengan pengguna kartu dan belum menjamin atas keamanan dan keselamatan pada pengguna kartu *e-toll*.

Dibalik adanya klausula baku yang merugikan pengguna kartu *e-toll*, kartu *e-toll* pada dasarnya merupakan uang elektronik *unregistered* atau tidak

⁹¹ Rahmad Sugiarto, Aan Aswari, and Ilham Abbas, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 39.

ada pencantuman data pengguna kartu pada penerbit sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (2) b PBI nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik. Kartu *e-toll* juga merupakan uang elektronik *open loop*, dimana penggunaannya lebih luas tidak hanya dapat digunakannya pada produk penerbitnya. Maka berdasarkan pasal 1 angka 3 huruf c nilai uang elektronik ini tidak termasuk dalam simpanan sebagaimana UU perbankan. Kartu *e-toll* termasuk uang elektronik berbasis *chip* karena nilai uang tunai yang disimpan dalam media elektronik dalam bentuk kartu dan dapat digunakan untuk pembayaran. Kartu elektronik dalam kategori *unregistered* ternyata memiliki batas maksimal saldo sebesar dua juta rupiah. Termasuk tidak adanya PIN (*Personal Identification Number*) juga karena tidak adanya data pengguna dalam kartu *e-toll*. Sehingga kartu *e-toll* dapat dipindah tangankan hanya dengan menyerahkan fisik kartu. Hal inilah yang membuat rawan kartu *e-toll* digunakan oleh orang lain bahkan yang tidak berwenang dan tanpa seizin pemiliknya.

Tidak adanya ganti rugi pada kartu *e-toll* yang hilang atau rusak membuat pengguna kartu *e-toll* mengalami kerugian ekonomi karena saldo yang di dalamnya tidak dapat dikembalikan. Seharusnya hal ini menjadi tanggung jawab mutlak penerbit kartu *e-toll*. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan ganti rugi atas dasar kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh konsumen.⁹² Namun konsumen tetap memberikan bukti berupa penjelasan sebab akibat dari terjadinya kerugian yang harus diganti rugi. Dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak ini, seharusnya pengguna kartu *e-toll* yang

⁹² Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, 65.

mengalami kartu hilang atau rusak dapat menuntut kompensasi kepada penerbit kartu *e-toll*. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan dalam hukum karena:

- 1) Di antara konsumen dan pelaku usaha ada beban kerugian yang seharusnya ditanggung oleh produsen atau pelaku usaha
- 2) Dengan beredarnya produk di masyarakat, berarti pelaku usaha menjamin keamanan dan kenyamanan produknya untuk digunakan dan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian
- 3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) menghindari proses penuntutan beruntun antara konsumen, pengecer, grosir, distributor, agen dan produsen.⁹³

Jika dibandingkan dengan kartu debit dan kredit, kartu *e-toll* sama-sama merupakan uang elektronik dengan uang yang disimpan dalam kartu. Namun secara sistem, kartu debit dan kredit lebih aman karena mencantumkan identitas penggunanya sedangkan kartu *e-toll* tidak. Sehingga peraturan-peraturan terkait terlihat lebih mengutamakan kartu debit dan kredit yang *registered* dan memiliki limit saldo lebih banyak. Sedangkan kartu *e-toll* yang tidak mencantumkan data identitas pengguna dan memiliki limit maksimal dua juta seperti diabaikan dalam hal keamanan dan kompensasi bagi kartu yang hilang atau rusak. Sehingga perlu adanya sistem keamanan pada kartu *e-toll* sebagaimana kartu debit dan kredit serta jaminan ganti rugi berupa kompensasi

⁹³ Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, 66

kepada pengguna kartu *e-toll*, karena bagaimanapun jumlah saldo dalam kartu *e-toll* yang hilang atau rusak merupakan hak pengguna dan berharga bagi pengguna kartu *e-toll*.

Dalam pasal 34 ayat (1) huruf b PBI nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik menyatakan bahwa penyelenggara uang elektronik wajib untuk memberikan standar keamanan sistem informasi.⁹⁴ Namun pada pasal 37 PBI nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik menyatakan pengecualian bahwa hanya menerapkan standar keamanan sistem informasi pada uang elektronik yang memiliki batas saldo diatas dua juta rupiah.⁹⁵ Dengan kata lain kartu *e-toll* yang termasuk uang elektronik *unregistered* dan bersaldo maksimal dua juta rupiah tidak mendapatkan standar keamanan sistem informasi seperti PIN (*personal identification number*). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum dalam PBI nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik bagi pengguna kartu *e-toll* yang merupakan alat pembayaran non tunai tidak memberikan ketetapan terkait keamanan pada uang elektronik dibawah saldo maksimal dua juta rupiah, yang salah satu implementasinya pada kartu *e-toll*.⁹⁶

Pada pasal 34 ayat (2) b PBI nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik menyatakan bahwa penyelenggara sebagai penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen.⁹⁷ Namun, pada pengguna kartu

⁹⁴ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik.

⁹⁵ Pasal 37 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Uang Elektronik.

⁹⁶ Muhammad Alfian Williandanu dan Arikha Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (E-Toll) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *The Juris* 6, no. 2 (2022): 317, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.597>.

⁹⁷ Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik

e-toll yang merupakan produk uang elektronik *unregistered* apabila mengalami kehilangan atau kerusakan belum dilindungi secara hukum, terkait ganti rugi yang seharusnya pengguna dapatkan.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah suatu pendekatan atau strategi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau masalah hukum sebelum mereka terjadi.⁹⁸ Sedangkan perlindungan hukum represif adalah pendekatan atau strategi yang mengacu pada penegakan hukum terhadap individu atau entitas yang telah melanggar hukum.⁹⁹

Dalam penggunaan kartu *e-toll*, dapat diketahui bahwa belum adanya upaya perlindungan preventif maupun represif pada kartu yang hilang atau rusak. Klausula baku kartu *e-toll* dan PBI nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik yang merupakan bentuk dari ketentuan dan mekanisme penggunaan kartu *e-toll*, seharusnya menyantumkan perlindungan hukum preventif dengan memberikan sistem keamanan kartu *e-toll*. Hal tersebut bertujuan agar saldo

⁹⁸ Almaida and Imannullah, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ton Nontunai," 6.

⁹⁹ Almaida and Imannullah, 7.

pada kartu *e-toll* yang rusak atau hilang tetap aman, sehingga pengguna mendapatkan hak yang semestinya. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pengguna kartu *e-toll* sebagai alat pembayaran non tunai merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan keadilan hak antara pengguna dan penerbit kartu *e-toll*, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

B. Rekomendasi Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu *E-Toll* yang *Unregistered* Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Hukum memberikan syariat bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dan menghindari berbagai macam keburukan. *Maṣlahah mursalah* merupakan salah satu cara ijtihad dalam menetapkan hukum. Pada dasarnya *maṣlahah mursalah* berarti suatu manfaat, membawa kemanfaatan dan menghindarkan dari suatu keburukan. *Maṣlahah mursalah* dapat dikatakan berkaitan dengan *maqāṣid syariah* yang berupaya terwujudnya hukum yang bersifat pokok (*daruri*).¹⁰⁰ Menurut Imam Ghazali *maṣlahah mursalah* adalah sebuah jalan dalam mencari sesuatu yang bermanfaat dan membuang sesuatu yang buruk dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Dari definisi tersebut, al-Ghazali melihat bahwa suatu kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syara' atau sesuai dengan jalan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut menurut al-Ghazali ada lima yaitu, *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa), *hifdz*

¹⁰⁰ Muhammad Agung Ilham Affarudin, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*," *Al-Hukama* '9, no. 1 (2019): 122, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129>.

al-aql (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-mal* (memelihara harta).¹⁰¹

Kaidah *maṣlahah mursalah* dipahami sebagai prinsip yang memungkinkan keberlakuan hukum yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun tidak ada ketentuan langsung dalam sumber-sumber hukum Islam. Namun, prinsip ini harus digunakan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lain, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan tujuan agama. Prinsip ini menekankan bahwa dalam mengambil keputusan hukum, terutama dalam konteks yang belum diatur secara spesifik dalam sumber-sumber primer Islam, hukum dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan umum atau kebaikan yang diakui secara luas dalam masyarakat. Ini memungkinkan keberlakuan hukum yang fleksibel dan adaptif untuk mengakomodasi perubahan dan situasi yang berkembang.

Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam hukum positif Indonesia dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Begitu pula peraturan tentang uang elektronik juga telah diatur dalam PBI nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Namun perlindungan hukum terhadap pengguna kartu *e-toll* sebagai konsumen secara spesifik belum dijelaskan dalam sumber hukum islam

¹⁰¹ Aam Ridwan Mustopa Wiwik Dyah Aryani, Abdul Holik, Asyifa Nur Rohmah, Noor Falah, Sodikin, Neng Ely Alawiyah, Asyif Zainal Mutaqin, Aziz T. Mutaalimin, Oom Komalasari, *Ushul Fiqih*, 1st ed. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), 59, www.penerbitwidina.com.

sebagaimana al-Qur'an dan hadits. Maka, pada pembahasan ini akan mengkaji dengan cara ijtihad yang mempertimbangkan aspek dan unsur dalam *kemaslahatan* dan *kemudahan* sesuai tujuan hukum syariat islam terkait penggunaan kartu *e-toll* dalam transaksi di jalan tol.¹⁰²

Semakin meluas cakupan permasalahan yang dihadapi, semakin tinggi tanggung jawab untuk membuat keputusan yang bijak dengan risiko yang semakin besar jika terjadi kesalahan dalam pemilihan, namun juga dengan potensi manfaat yang semakin besar jika pilihan tersebut tepat. Penyelenggaraan pilihan baru memerlukan ketersediaan dua atau lebih alternatif yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan, di mana seseorang dapat memilih salah satu dari opsi tersebut. Namun, ada situasi di mana seseorang hanya memiliki satu pilihan, yang mungkin terjadi dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, di mana kebebasan berkehendak sudah tidak ada. Dalam hal ini, upaya harus difokuskan untuk mengurangi atau menghilangkan keadaan terpaksa tersebut. Kemampuan untuk memilih dengan benar juga mencerminkan kemampuan untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya.¹⁰³ Maka, hal ini dianggap sebagai tanda keadilan menurut pandangan ulama.

¹⁰² Miftahuddin Baihaqi, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Dalam Perspektif Masalah Mursalah" (UIN Purwokerto, 2022): 133, https://repository.uinsaiwu.ac.id/17475/1/MIFTAHUDDIN_BAIHAQI_PERLINDUNGAN_HUKUM_PEMEGANG_SAHAM_MINORITAS_PADA_PERUSAHAAN_TERBUKA_DALAM_PERSPEKTIF_MASLAHAH_MURSALAH.pdf.

¹⁰³ Desy Rahmawati Putri, Amrullah Hayatudin, dan Mohamad Andri Ibrahim, "Tinjauan Penerapan Konsep Masalah Mursalah terhadap Kebijakan Impor Beras di Indonesia," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, (2019): 5, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/13783.

Penggunaan kaidah *maṣlahah mursalah* harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan tidak bertentangan dengan nash yang jelas. Fuqaha harus memastikan bahwa penggunaan kaidah ini tidak merusak prinsip-prinsip pokok Islam dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran Islam. Para ulama dalam menentukan alternatif menggunakan skala prioritas dari ilmu fiqih yang berupa kaidah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan."

Adapun kaidah lain yang diungkapkan oleh Imam Izzudin bin Abd. Al-Salam, yaitu:

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النِّفْعِ

"Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat"

Maksud kaidah ini adalah ketika kita dihadapkan pada situasi dimana kita harus memilih antara menolak kemafsadatan atau mencapai kemaslahatan, prioritas harus diberikan pada penolakan terhadap kemafsadatan. Hal ini disebabkan dengan menolak kemafsadatan, maka secara otomatis juga meraih kemaslahatan. Sementara itu, tujuan hukum islam pada akhirnya adalah untuk mencapai kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan membawa keuntungan bagi kehidupan manusia, sedangkan kemafsadatan dapat mengakibatkan kerugian bagi kehidupan manusia.

Terdapat hadits nabi Muhammad SAW., menyatakan pendapatnya tentang kenaikan harga barang di pasar. Beliau, sebagai pemimpin pada saat itu, tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan harga, karena tindakan campur tangan dianggap sebagai tindakan yang tidak adil.¹⁰⁴ Pandangan ulama Malikiyah menyatakan bahwa hadits Rasulullah SAW., itu berlaku ketika pasokan barang sedikit sementara permintaannya tinggi, sehingga kenaikan harga dianggap wajar. Namun, jika kenaikan tersebut disebabkan oleh tindakan pedagang dan bukan karena tingginya permintaan, ulama Malikiyah memperbolehkan pemerintah untuk ikut campur dalam menetapkan harga dengan mempertimbangkan manfaat yang ada pada konsumen. Maka dalam menggunakan *maṣlahah mursalah* untuk menetapkan hukum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kemaslahatan harus berbentuk *maṣlahah* yang sejati, yang keberadaannya mempunyai kekuatan memberi manfaat sekaligus menghindari kerusakan
2. Pihak yang diuntungkan haruslah sebagai kepentingan umum, bukan demi kepentingan pribadi atau perseorangan
3. Kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan apapun yang dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an, sunnah, atau *ijma'*¹⁰⁵

¹⁰⁴ Muhammad Alwi, "Pandangan Islam Tentang Kenaikan Harga Bahan Pokok Sewaktu Waktu (Study Kasus Pasar Kanusuang Desa Pulliwa Kecamatan Pulliwa Kabupaten Polewali Mandar)," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 2, no. 1 (2017): 76, <https://media.neliti.com/media/publications/358854-pandangan-islam-tentang-kenaikan-harga-b-9664c2ea.pdf>.

¹⁰⁵ Nurkhofifah Parawangsa, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)" (UIN Mataram, 2022): 17.

4. Substansi *maṣlahah* harus seimbang dengan tanda-tanda bahwa jika hal itu disampaikan kepada orang-orang yang berakal sehat, maka mereka akan mengakuinya
5. Pemanfaatannya ditujukan untuk kebutuhan yang sangat mendesak atau untuk menghilangkan berbagai jenis masalah serius¹⁰⁶

Salah satu bentuk *maṣlahah mursalah* yaitu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan terkait pembayaran jalan tol secara non tunai dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Kebijakan tersebut memang merupakan sebuah cara yang benar dan membawa kemaslahatan, karena dengan kebijakan transaksi non tunai di jalan tol menggunakan kartu *e-toll*, masalah kemacetan di jalan tol dapat berkurang dan pembayaran di jalan tol dapat dilakukan lebih cepat.

Dalam membuat suatu hukum perlu memperhatikan unsur-unsur *maṣlahah mursalah*, meskipun tidak ada ketentuan yang mewajibkannya. Hal tersebut bertujuan agar hukum tersebut tidak membuat *kemuḍaratan* bagi masyarakat. Dari syarat-syarat *maṣlahah mursalah* yang telah disebutkan, kebijakan transaksi di jalan tol secara non tunai ini tidak ada kesalahan. Jika dianalisis dari syarat-syarat *maṣlahah mursalah*, dapat dilihat kebijakan transaksi di jalan tol secara non tunai ini membawa kemaslahatan yang besar berupa teratasinya kemacetan di jalan tol karena transaksi menggunakan kartu

¹⁰⁶ Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," (2019): 47, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/194/118/>.

e-toll yang berlangsung lebih cepat dan efisien. Kebijakan ini tentu menguntungkan pihak umum yakni seluruh pengguna jalan tol masyarakat Indonesia dan telah diakui dengan penggunaan kebijakan tersebut hingga saat ini. Kemudian manfaat dari kebijakan ini ditujukan pada masalah yang serius yaitu antrian panjang di gerbang tol yang menyebabkan kemacetan panjang di jalan tol.

Namun di sisi lain hasil kebijakan ini dapat membawa *muḍarat* bagi para pengguna kartu *e-toll* karena dapat mengalami kerugian pada kartu yang hilang atau rusak. Hal itu dikarenakan tidak adanya klaim ganti rugi dari pihak penerbit pada pengguna kartu *e-toll* yang mengalami kehilangan atau kerusakan. Pernyataan tersebut dicantumkan pada klausula baku kartu *e-toll*. Adapun latar belakang adanya klausula baku pada kartu *e-toll* adalah karena sistem kartu *e-toll* yang dibuat tanpa adanya data pengguna (*unregistered*) dan *personal identification number* (PIN). Sehingga penerbit kartu *e-toll* tidak dapat memberikan ganti rugi pada kart *e-toll* yang rusak atau hilang. Kemudian beban kerugian tersebut ditanggung oleh pengguna atau pemilik kartu *e-toll* sendiri.

Hubungan yang terjadi antara penerbit dengan pengguna kartu *e-toll* adalah akad muamalah. Akad Muamalah merujuk pada transaksi atau perjanjian yang melibatkan hubungan antara individu atau entitas dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal ekonomi dan keuangan. Akad Muamalah mencakup berbagai jenis transaksi, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, hutang-piutang, perdagangan, dan lain sebagainya.

Transaksi dalam Akad Muamalah diharapkan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan nilai-nilai moral serta etika Islam.

Akad yang terjadi antara penerbit dengan pengguna kartu *e-toll* berdasarkan FATWA DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*. Akad *wadi'ah* adalah perjanjian di mana pemegang uang elektronik menitipkan uang kepada penerbit dengan syarat bahwa pemegang uang elektronik dapat mengambil, menarik, atau menggunakan uang tersebut kapan saja sesuai dengan kesepakatan.¹⁰⁷ Sedangkan Akad *qardh* adalah perjanjian pinjaman di mana pemegang uang elektronik memberikan pinjaman kepada penerbit dengan persyaratan bahwa penerbit harus mengembalikan uang tersebut kepada pemegang kapan pun sesuai dengan kesepakatan.¹⁰⁸ Dalam melakukan suatu akad terdapat asas-asas sebagai dasar hukum melaksanakannya, diantaranya:

1. Asas Ibadah, asas ini bermaksud bahwa setiap akad yang dilakukan diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT.
2. Asas kebebasan berakad (*Hurriyyah at-Ta'aqud*), maksud asas ini setiap pihak yang berakad memiliki kebebasan untuk mengadakan penyusunan akad¹⁰⁹

¹⁰⁷ Ketentuan umum angka 12 FATWA DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah

¹⁰⁸ Ketentuan umum angka 13 FATWA DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah

¹⁰⁹ Hariman Surya Siregar; Koko Khoerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, PT REMAJA ROSDAKARYA Bandung, 1st ed. (Bandung, 2019), 22, [https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih Muamalah %28reading copy%29.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih%20Muamalah%20reading%20copy.pdf).

3. Asas *al-Musawah* (Persamaan), maksud asas ini setiap pihak memiliki hak yang sama untuk melakukan perikatan
4. Asas *at-Tawwazun* (Asas Keseimbangan), maksud asas ini adalah dalam suatu akad setiap pihak mendapatkan hak dan kewajiban. Maka dalam pembagian hak dan kewajiban tersebut harus saling seimbang¹¹⁰
5. Asas *maṣlahah*, maksud asas ini adalah setiap akad yang dilakukan memiliki tujuan yang *maṣlahah* dan mencegah kemudharatan
6. Asas *al-Amanah* (Asas Kepercayaan), maksud asas ini adalah dalam melakukan akad terdapat hubungan kepercayaan dalam menjalin kerja sama
7. Asas *al-'Adalah* (Asas Keadilan), maksud asas ini dalam melakukan akad harus menempatkan segala hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip syariah
8. Asas *Ridla* (Asas Kerelaan), dalam setiap akad yang dilakukan harus ada kerelaan dalam masing-masing pihak
9. Asas *al-Kitabah* (asas tertulis), akad merupakan perjanjian yang dibuat dengan cara tertulis
10. Asas *ash-Shiddiq* (Asas Kejujuran), dalam suatu akad yang tanpa kejujuran akan mengakibatkan perselisihan antar pihak
11. Asas Itikad Baik, yakni dalam melakukan akad berdasarkan dengan niat dan perbuatan yang baik.¹¹¹

¹¹⁰ Khoerudin. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, 23.

¹¹¹ Khoerudin. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, 28.

Dari klausula dalam kartu *e-toll* yang menyatakan tidak adanya ganti rugi oleh penerbit atas kartu *e-toll* yang rusak atau hilang tidak memenuhi asas keseimbangan dan asas keadilan. Karena pada klausula baku tersebut jelas lebih menguntungkan pihak penerbit kartu *e-toll*. Sedangkan hak pengguna terkait saldo pada kartu *e-toll* yang rusak atau hilang tidak terpenuhi karena tidak ada klaim ganti rugi. Maka asas kerelaan pada pihak pengguna kartu *e-toll* bisa jadi tidak terpenuhi karena posisinya yang lemah dan tuntutan kebutuhan akan produk tersebut, pengguna kartu *e-toll* mau tidak mau harus meyetujui isi perjanjian baku tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan firman Allah SWT., pada surah al-Maidah ayat 8 yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Adanya kewajiban ganti rugi (*damman*) dapat disebabkan karena adanya sengketa, adanya perbuatan melawan hukum dan adanya unsur kerugian yang diderita orang lain akibat perbuatan seseorang atau sekelompok

orang (*darar*).¹¹² Syaikh ‘Abdullah Al Fauzan menerangkan, “Setiap mukallaf (yaitu orang yang baligh dan berakal) wajib ganti rugi jika merusak sesuatu milik orang lain. Begitu juga dengan mereka yang bukan mukallaf, semacam anak-anak atau orang gila. Kaidah ini mencakup kerugian pada jiwa, harta, atau hak-hak orang lain. Maka siapa saja yang merusak sesuatu milik orang lain tanpa alasan syar’i, wajib ganti rugi, sama saja apakah karena sengaja, tidak tahu, atau lupa.¹¹³ Sama saja apakah mukallaf ataukah bukan mukallaf. Kasus ganti rugi ini tidak terkait dengan status individu yang bertanggung jawab (mukallaf atau non-mukallaf), tetapi berkaitan dengan pengaitan hukum dengan penyebabnya. Jika sebabnya dijumpai, maka hukum harus ditegakkan”.¹¹⁴

Dari tidak adanya klaim ganti rugi pada kartu *e-toll* yang hilang atau rusak, sebagai pengguna dapat dirugikan atas saldo yang ada pada kartu *e-toll* tersebut. Berdasarkan sebab-sebab ganti rugi (*damman*) hal ini wajib untuk memberikan ganti rugi karena adanya unsur kerugian yang diderita orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh memadharati diri sendiri dan orang lain.”

¹¹² Muhammad Syamsudin. “3 Sebab Wajibnya Ganti Rugi Dalam Islam,” *NU Online*, 13 agustus 2019, diakses 14 Januari 2024, <https://nu.or.id/syariah/3-sebab-wajibnya-ganti-rugi-dalam-islam-AvGO9>

¹¹³ Miharja, “Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam.”

¹¹⁴ Yananto Sulaimansyah. “Kaidah Fikih: Ganti Rugi Wajib, Baik Sengaja Atau Tidak,” *Muslim.or.id*, 2 November 2023, diakses 14 Januari 2024, <https://muslim.or.id/22179-kaidah-fikih-ganti-rugi-wajib-baik-sengaja-atau-tidak.html>

Maka berdasarkan hadits diatas dalam masalah kartu *e-toll* yang hilang atau rusak seharusnya ada klaim ganti rugi dari pihak penerbit kartu *e-toll* terkait saldo yang tertinggal di dalam kartu. Namun pihak penerbit dalam memberikan ganti rugi perlu adanya bukti bahwa kartu *e-toll* benar-benar hilang atau rusak. Jika kartu rusak bisa dibuktikan dengan memberikan fisik kartu yang ada. Masalahnya jika kartu *e-toll* hilang cara pembuktiannya masih sulit dilakukan, karena tidak adanya fisik kartu dan tidak bisa dilakukan pelacakan atau pemblokiran karena tidak adanya data pihak pengguna. Hal inilah yang membuat pihak penerbit kartu *e-toll* tidak bisa untuk memberikan ganti rugi pada kartu yang hilang.

Penggunaan kartu *e-toll* dalam transaksi di jalan tol ini merupakan *maṣlahah* mursalah dimana belum diatur oleh *nash* dan ditujukan kepada masyarakat umum. Secara *maṣlahah* penggunaan kartu *e-toll* ini memang lebih besar *maṣlahah* atau manfaatnya karena berdampak mengatasi kemacetan di jalan tol yang terjadi di Indonesia. Sedangkan terkait *muḍaratnya* tidak semua orang mengalami atau mempermasalahkan kartu *e-toll* yang hilang atau rusak.¹¹⁵ Namun mengingat kaidah *maṣlahah* mursalah adalah mendahulukan menolak *mafsadah* dari pada menerima manfaat, maka dalam transaksi di jalan tol ini sebaiknya perlu adanya perbaikan atau perubahan sistem dalam penggunaan kartu *e-toll* yang digunakan untuk transaksi pada jalan tol. Perubahan atau perbaikan tersebut bertujuan untuk membuat pengguna jalan

¹¹⁵ Baihaqi, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card." 87.

tol menggunakan transaksi yang benar-benar efisien, aman dan nyaman tanpa adanya unsur-unsur yang dapat merugikan semua pihak.

Al-Ghazali menambahkan tiga syarat agar suatu *maṣlahah* dapat menjadi suatu hujjah atau hukum yang kemudian disebut dengan *maṣlahah mursalah* apabila memiliki beberapa unsur dari syarat ini, yaitu:

- 1) *Maṣlahah* tersebut memiliki sifat *mula'imah* atau sesuai dengan tujuan syara' secara umum (memelihara jiwa, akal, agama, keturunan dan harta)
- 2) Berada pada tingkatan *ḍaruriyyah* atau pokok
- 3) Apabila berkaitan dengan jiwa, maka *maṣlahah* tersebut harus bersifat *ḍaruri*, *qath'i* dan *kulli*.¹¹⁶

Maka untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal terhadap pengguna kartu *e-toll* apabila dikaitkan dengan syarat-syarat *maṣlahah mursalah* yang diberikan oleh al-Ghazali, hal ini berkaitan dengan syarat yang pertama yaitu bertujuan untuk memelihara harta. *Maslahah mursalah* dalam memelihara harta adalah prinsip dalam hukum Islam yang mengakui kepentingan umum yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an atau hadits, namun diakui sebagai kepentingan yang baik dan diperbolehkan dalam Islam. Dalam konteks memelihara harta, *maṣlahah mursalah* mengacu pada kebaikan atau manfaat yang diperoleh dari tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga dan mengelola harta dengan baik. Dengan demikian,

¹¹⁶ Dahlan. *Ushul Fiqh*, 317

prinsip *maṣlahah mursalah* dalam memelihara harta menekankan pentingnya mengelola harta dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang yang melampaui kepentingan pribadi. Prinsip ini memungkinkan individu untuk menjaga harta mereka dengan cara yang mempromosikan kesejahteraan pribadi dan sosial. Sehingga bentuk rekomendasi perlindungan hukum terhadap pengguna kartu *e-toll* adalah:

1. Mengubah sistem kartu *e-toll* yang mulanya berjenis *unregistered* menjadi *registered*.

Unregistered merupakan uang elektronik yang tanpa menyantumkan data identitas penggunanya. Sedangkan *registered* merupakan uang elektronik yang menyantumkan data identitas penggunanya. Dengan perubahan ini, sebagai penerbit memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan identitas dalam kartu *e-toll*. Sehingga kartu *e-toll* yang hilang atau rusak dapat diblokir dan terkait saldo di dalamnya tetap aman serta dapat dikembalikan kepada pemilik.

Dengan informasi yang terdaftar (*registered*), pengguna memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pelanggan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini memberdayakan konsumen untuk mengelola dan melindungi hak-hak mereka sebagai pengguna

kartu *e-toll*.¹¹⁷ Sistem yang terdaftar memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan tambahan, seperti pengecekan saldo, riwayat transaksi, dan pembayaran *online*. Hal ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan pemantauan penggunaan kartu.

2. Membuat kartu *e-toll* dengan disertai keamanan seperti *password* atau PIN (*personal identification number*).

Penggunaan *password* atau PIN pada kartu *e-toll* membantu meningkatkan keamanan transaksi. Hanya pemilik kartu yang mengetahui dan dapat memasukkan *password* atau PIN yang dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi. Penggunaan *password* atau PIN membantu mencegah penggunaan kartu oleh pihak yang tidak sah atau tidak berwenang. Jika kartu hilang atau dicuri, seseorang masih memerlukan informasi otentikasi (*password* atau PIN) untuk dapat menggunakan kartu tersebut. *Password* atau PIN dapat menjadi langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan kartu *e-toll*.

¹¹⁷ A Nurjanah, "Persepsi Penggunaan OVO Terhadap Minat Dan Kepuasan Dikalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Jawa Barat)," *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 01 (2020): 127, <http://www.ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/425%0Ahttp://www.ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/download/425/176>.

3. Mengubah klausula baku untuk menyatakan adanya klaim ganti rugi pada kartu *e-toll* yang rusak atau hilang.

Klausula baku yang menyatakan ganti rugi akan memberikan perlindungan lebih besar kepada pemegang kartu *e-toll*. Hal ini membantu memastikan bahwa pemegang kartu tidak akan menanggung kerugian finansial yang signifikan akibat kehilangan atau kerusakan kartu. Klausula baku ganti rugi dapat menciptakan keseimbangan yang adil antara hak dan tanggung jawab pemegang kartu *e-toll* serta penerbit. Ini membantu menetapkan norma yang jelas mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam penggunaan kartu *e-toll*. Sebagaimana kartu kredit dan debit pada klausula baku kartu *e-toll* dapat memuat ketentuan seperti klausula baku kartu Mandiri debit berikut:

- a) Kartu Mandiri Debit dapat diganti di semua cabang atau saluran lain yang telah ditetapkan oleh Bank.
- b) Jika Kartu Mandiri Debit perlu diganti karena kerusakan, masa berlaku habis, atau pergantian jenis kartu, pemilik rekening harus menyerahkan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen) bersama dengan Kartu Mandiri Debit yang akan diganti
- c) Jika Kartu Mandiri Debit perlu diganti karena tertelan oleh mesin ATM, pemilik rekening harus melakukan hal berikut:

- 1) Menyerahkan kartu identitas (KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA/Non-Residen)
 - 2) Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Pemilik Rekening mengenai Kartu Mandiri Debit yang Hilang/Tertelan di Mesin ATM.
- d) Jika Kartu Mandiri Debit hilang, pemilik rekening perorangan dapat memberikan laporan secara lisan ke Mandiri Call atau cabang, atau melakukan proses pemblokiran/pembukaan blokir melalui sarana elektronik lainnya seperti Aplikasi Livin' by Mandiri atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank. Sedangkan untuk Kartu Mandiri Debit atas nama pemilik rekening badan, pemblokiran/pembukaan blokir hanya dapat dilakukan di cabang yang mengelola rekening tersebut. Semua risiko yang muncul selama periode Kartu Mandiri Debit belum diblokir menjadi tanggung jawab pemilik rekening.¹¹⁸

4. Memberikan fasilitas akses menggunakan aplikasi dompet digital (*e-wallet*).

Solusi ini dapat menjadi sebuah variasi dalam transaksi di jalan tol. Pada perkembangan teknologi saat ini penggunaan aplikasi pembayaran (*e-payment*) seperti *e-banking* atau dompet digital (*e-wallet*) yang penyimpanannya berupa *server* seperti shopeepay, ovo

¹¹⁸ “Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Mandiri,” diakses 25 Januari 2024, <https://eform.bankmandiri.co.id/api/productbanner/download/public/Syarat%20dan%20Ketentuan.pdf>

dan gopay telah banyak digunakan. Dengan adanya sistem tersebut pembayaran di jalan tol selain dilakukan menggunakan kartu juga dapat dilakukan secara *online* menggunakan *smartphone*. Penggunaan transaksi melalui dompet digital (*e-wallet*) juga terdapat pembayaran melalui kode QR, dimana di Indonesia telah diluncurkan oleh bank Indonesia yang disebut dengan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Melalui transaksi QRIS pengguna jalan tol cukup memindai (*scan*) barcode menggunakan aplikasi dompet digital (*e-wallet*).

Beberapa usulan tersebut mungkin tidak dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Qur'an maupun hadits, namun mereka tetap memiliki manfaat bagi kemaslahatan masyarakat, terutama bagi pengguna kartu *e-toll*. Ini karena beberapa usulan tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat umum, khususnya pengguna kartu *e-toll*, mencegah adanya mudharat atau kerugian yang mungkin timbul bagi pengguna kartu *e-toll* dan menciptakan keadilan untuk menuntut agar hak-hak dan kepentingan pengguna kartu *e-toll* juga diperhatikan dan dijamin, sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, tidak adanya ganti rugi untuk kartu *e-toll* yang rusak atau hilang sangat berpotensi merugikan penggunanya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pengguna kartu *e-toll* merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan karena hak atas kenyamanan, keamanan, dan mendapatkan ganti rugi belum terpenuhi dengan baik. Selain itu, fakta bahwa kartu *e-toll* tidak dilengkapi dengan sistem keamanan seperti PIN, menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam PBI nomor 20/6/2018 tentang uang elektronik, karena belum menyediakan perlindungan keamanan bagi kartu *e-toll* yang termasuk dalam kategori uang elektronik *unregistered*.

Mengingat perlindungan hukum pada pengguna kartu *e-toll* yang sangat penting, maka usulan kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum yang ideal berdasarkan perspektif *maṣlahah mursalah* yaitu, mengubah sistem kartu *e-toll* menjadi *registered*, memberikan *password* atau PIN pada kartu *e-toll*, mengubah klausula baku untuk memberikan ganti rugi pada kartu yang rusak atau hilang dan memberikan fasilitas menggunakan aplikasi dompet digital (*e-wallet*). Beberapa usulan kebijakan ini merupakan upaya perlindungan hukum terhadap pengguna kartu *e-toll* yang sangat relevan dengan kemaslahatan umum, khususnya berkaitan dengan *hifdz al-mal* (memelihara harta), meskipun

tidak memiliki landasan dalam al-Qur'an maupun hadits secara spesifik dan konkrit.

B. Saran

Berdasarkan kajian di atas, pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum pada pengguna kartu *e-toll* yang sesuai. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam beberapa regulasi terkait perlindungan konsumen dan uang elektronik untuk benar-benar memenuhi hak-hak konsumen dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.

Dalam membuat kebijakan perlindungan hukum, hendaknya menggunakan prinsip *maṣlahah mursalah* agar dapat menghindari *kemuḍaratan* serta mendapatkan *maṣlahah* yang sempurna. Berdasarkan pembahasan rekomendasi perlindungan hukum yang ideal pada pengguna kartu *e-toll*, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mewujudkan transaksi non tunai di jalan tol yang berkualitas, tanpa adanya unsur merugikan dan ketidakseimbangan antara penerbit dengan pengguna kartu *e-toll*.

DAFTAR PUSTAKA

- Affarudin, Muhammad Agung Ilham. "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Al-Hukama'* 9, no. 1 (2019): 103–29. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129>.
- Almaida, Zennia, and Moch. Najib Imannullah. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ton Nontunai." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 1–10. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Alwi, Muhammad. "Pandangan Islam Tentang Kenaikan Harga Bahan Pokok Sewaktu Waktu (Study Kasus Pasar Kanusuang Desa Pulliwa Kecamatan Pulliwa Kabupaten Polewali Mandar)." *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam* 2, no. 1 (2017): 75–84. <https://media.neliti.com/media/publications/358854-pandangan-islam-tentang-kenaikan-harga-b-9664c2ea.pdf>.
- Arfyanita, Rezky. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Efektifitas Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Di Bulukumba (Studi Kasus Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)." UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Baihaqi, Miftahuddin. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka Dalam Perspektif Masalah Mursalah." UIN Purwokerto, 2022. https://repository.uinsaiizu.ac.id/17475/1/MIFTAHUDDIN_BAIHAQI_PERLINDUNGAN_HUKUM_PEMEGANG_SAHAM_MINORITAS_PADA_PERUSAHAAN_TERBUKA_DALAM_PERSPEKTIF_MASLAHAH_MURSALAH.pdf.
- Baihaqi, Muhammad Imam. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card," 2020. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14187/>.
- Barkatullah, Abdul Halim. "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 247–70. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art8>.
- Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 236–51. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.
- Firmansyah, and M Ikhsan Dachofalny. *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. 1st ed. Metro: CV. Iqro', 2018. <http://iqrometro.co.id/wp-content/uploads/2018/09/BUKU-UANG-ELEKTRONIK.pdf>.

- Hasanah, Linda Nur. “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai: Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam.” *Ethesis UIN Malang*. UIN Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10958/>.
- Hasanah, Lutfiatul. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna E-Toll Card Bank Mandiri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Bank Mandiri Kec Rambipuji Jember).” IAIN Jember, 2020. <http://digilib.uinkhas.ac.id/23268/>.
- Herawati, Andi. “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan),” 2019, 42–54. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/194/118/>.
- Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR Penerbit, 2016. Dr.Isyanto,.
- Janah, L N, and R Fuadi. “... Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna E-Tol Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, Dan PBI No” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 8 (2022): 3047–66. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/6122/2807>.
- Khoerudin, Hariman Surya Siregar; Koko. *Fiqh Mu’amalah Teori Dan Implementasi*. PT REMAJA ROSDAKARYA Bandung. 1st ed. Bandung, 2019. [https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih Muamalah %20reading copy%29.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/44515/1/Fikih%20Muamalah%20reading%20copy.pdf).
- Lubis, Marwan. “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam.” *PPKN Dan Hukum* 14, no. 1 (2019): 123. <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/download/7803/6748>.
- Maulidawati, Siti Nur. “Klausula Baku Kepemilikan E-Toll Card (Kajian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Dan Hukum Islam.” *Ethesis UIN Malang*. UIN Malang, 2019. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Miharja, Jaya. “Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam.” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 133–55. <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1997>.
- Muhammad Alfian Williandanu, and Arikha Saputra. “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Pada Jalan Tol (E-Toll) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *The Juris* 6, no. 2 (2022): 314–18. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.597>.
- Nola, Luthvi Febryka. “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)” 7, no. 1 (2016): 40. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949>.

- Nopriansyah, Mohamad Fachtrigo. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Kerusakan Barang Dalam Ojek Kopi," no. July (2020): 1–64.
<http://repository.radenintan.ac.id/14252/2/bab I-II-dapus.pdf>.
- Nurjanah, A. "Persepsi Penggunaan OVO Terhadap Minat Dan Kepuasan Dikalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Jawa Barat)." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 01 (2020): 122–31.
<http://www.ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/425%0Ahttp://www.ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/download/425/176>.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Edited by Hojot Marluga. *Jala Permata Aksara*. 1st ed. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
<http://repository.uki.ac.id/6131/2/BukuHukumPerlindunganKonsumen2021.pdf>.
- Parawangsa, Nurkhofifah. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)." UIN Mataram, 2022.
- Purwanto. "Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi." IAIN Metro, 2018.
- Putri, Desy Rahmawati, Amrullah Hayatudin, and Mohamad Andri Ibrahim. "Tinjauan Penerapan Konsep Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Impor Beras Di Indonesia." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 1–8.
- Rosyadi, Imron. "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Suhuf* 24, no. 1 (2012): 14–25.
[https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2.IMRON ROSYADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2.IMRON%20ROSYADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Sari, Diah Permata, and Teuku Fahmi. "Analisis Efektivitas Kartu Electronic Toll (E-Toll) Pada Pt. Jasa Marga Tbk. Cabang Belmera." *Jurnal Bisnis Corporate* 7, no. 2 (2023): 23–31. <https://doi.org/10.46576/jbc.v7i2.3034>.
- Silalahi, W. "Urgensi Perlindungan Konsumen Berbasis Teknologi Digital (the Urgence of Consumer Protection Based on Digital Technology)." *Prosiding Serina*, 2022, 589–98.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19644%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19644/12108>.
- Sinaulan, JH. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 79–84.
<https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>.

- Sitorus, Richo Fernando and Eny Sulistyawati. "Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik Ketika Hilang." *Novum : Jurnal Hukum*, no. Vol 5 No 2 (2018) (2018): 179–86.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36020/32103>.
- Sugiarto, Rahmad, Aan Aswari, and Ilham Abbas. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Kartu Toll Elektronik." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 27–58.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Edited by Maizuddin. 1st ed. Banda Aceh: Turats, 2017. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf).
- Usman, Rachmadi. "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 134–66. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4431>.
- Wahidmurni. "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," 2017, 1–17.
<http://www.albayan.ae>.
- Wiwik Dyah Aryani, Abdul Holik, Asyifa Nur Rohmah, Noor Falah, Sodikin, Neng Ely Alawiyah, Asyif Zainal Mutaqin, Aziz T. Mutaalimin, Oom Komalasari, Aam Ridwan Mustopa. *Ushul Fiqih*. 1st ed. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023. www.penerbitwidina.com.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Barkatullah, Abd. Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/2016 Tahun 2016 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Bank Indoneia Nomor 23/11/PBI/2021 Tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran
- FATWA DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah
- Budianto, Enggran Eko. "Viral Pengguna Tol Diminta Bayar Rp 1 juta Karena Kartu e-Toll Hilang," *Detiknews*, 20 Desember 2019, diakses 6 September 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4830546/viral-pengguna-tol-diminta-bayar-rp-1-juta-karena-kartu-e-toll-hilang>

- “Jasa Marga Minta Maaf Soal Kasus Saldo E-Toll yang Terpotong Dua Kali,” *Kumparan NEWS*, 13 Februari 2018, diakses 5 November 2023, <https://kumparan.com/kumparannews/jasa-marga-minta-maaf-soal-kasus-saldo-e-toll-yang-terpotong-dua-kali/full>
- “Transaksi Tol Elektronik Dengan E-Toll Card,” *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*, 31 Januari 2009, diakses 2 Oktober 2023, <https://pu.go.id/berita/transaksi-tol-elektronik-dengan-e-toll-card>
- “Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.” *Bank Indonesia*, diakses 25 Januari 2024, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>
- Bank Indonesia, diakses 3 November 2023, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx#:~:text=Sistem%20Pembayaran%20adalah%20sistem%20yang,timbul%20dari%20suatu%20kegiatan%20ekonomi.>
- Desy Yuliasuti, “Sudah Punya E-Money? Kenali Dulu Kelebihan dan Kekurangannya,” *Digation.id*, 31 Oktober 2017, diakses 18 Desember 2023, <https://www.digation.id/read/01425/sudah-punya-e-money-kenali-dulu-kelebihan-dan-kekurangannya>
- “Penggantian Kartu BRIZZI,” *Bank BRI*, diakses 21 Desember 2023, <https://bri.co.id/other-term-brizzi>
- “Term and Condition TapCash,” *Bank BNI* diakses 21 Desember 2023, <https://www.bni.co.id/id-id/e-banking/tapcash>
- “Syarat Dan Ketentuan Mandiri E-Money,” *Bank Mandiri*, diakses 21 Desember 2023, <https://www.bankmandiri.co.id/syarat-dan-ketentuan-mandiri-e-money>
- “Ketentuan Umum,” *Bank BCA*, diakses 21 Desember 2023, <https://www.bca.co.id/id/Individu/produk/Uang-elektronik/FLAZZ>
- Muhammad Syamsudin. “3 Sebab Wajibnya Ganti Rugi Dalam Islam,” *NU Online*, 13 agustus 2019, diakses 14 Januari 2024, <https://nu.or.id/syariah/3-sebab-wajibnya-ganti-rugi-dalam-islam-AvGO9>
- Yananto Sulaimansyah. “Kaidah Fikih: Ganti Rugi Wajib, Baik Sengaja Atau Tidak,” *Muslim.or.id*, 2 November 2023, diakses 14 Januari 2024, <https://muslim.or.id/22179-kaidah-fikih-ganti-rugi-wajib-baik-sengaja-atau-tidak.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Aflakhal Ula Wardani
Tempat Lahir : Kediri
Tanggal Lahir : 17 Agustus 2001
Alamat Rumah : Jl. Padang Padi, Gg. Kalingga, Kelurahan
Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri
No. Handphone : 082112854535
E-mail : aflakhalula@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2007-2009 : TK Al-Minhaaj
2. 2009-2014 : SDI Plus Al-Minhaaj
3. 2014-2017 : MTsN Tambakberas Jombang
4. 2017-2020 : MAN 3 Jombang
5. 2020-2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang